

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN  
VIGILANTE YANG MENYEBABKAN LUKA PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
197/PID.B/2023/PN SDR)**



**OLEH**

**HARFIANA ARIFIN  
NIM. 2120203874231001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN  
VIGILANTE YANG MENYEBABKAN LUKA PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
197/PID.B/2023/PN SDR)**



**OLEH**

**HARFIANA ARIFIN  
NIM. 2120203874231001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan  
*Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif  
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor  
197/Pid.B/2023/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : Harfiana Arifin

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231001

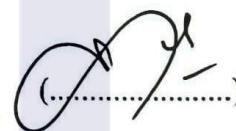
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor 1382 Tahun 2024

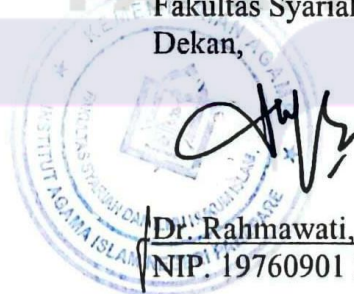
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.,  
NIP : 19790311 201101 2 005



(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan  
*Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif  
 Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor  
 197/Pid.B/2023/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : Harfiana Arifin

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Nomor 1382 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 03 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Ketua)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:  
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
 NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup penulis, ayahanda Arifin M. Yunus dan ibunda ST. Hara Zainuddin (Alm.) yang telah melahirkan, memberi kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moral serta doa tulusnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Saudara penulis yang telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, baik itu melalui doa, motivasi, nasihat, maupun bantuan materi yang begitu berarti bagi penulis.
9. Kepada teman-teman posko KKN Desa Segerang dan teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang sampai saat ini masih saling mendukung dan memberi motivasi dalam penyelesaian studi akhir penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu setia mendampingi, memberi semangat, dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka selama proses

penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan kita semua diberikan keberkahan serta kesuksesan dalam setiap langkah.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu karena telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 3 Juni 2025 M  
7 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Harfiana Arifin  
NIM : 2120203874231001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Harfiana Arifin  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231001  
Tempat /Tgl. Lahir : Rappang, 18 Februari 2003  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan  
*Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif  
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor  
197/Pid.B/2023/PN Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 3 Juni 2025 M  
7 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Harfiana Arifin  
NIM : 2120203874231001

## ABSTRAK

**Harfiana Arifin**, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr) (dibimbing oleh Saidah)

Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr) dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr?, dan Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka?.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan metodologi kualitatif menggunakan metode studi yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, buku, artikel, *website*, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr, dan literatur lainnya. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dimulai dari tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) orang yang melakukan tindakan *vigilante* dapat dijerat pasal 406 KUHP jika merusak/menghancurkan barang, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pengeroyokan pasal 170 KUHP, dan pembunuhan dijerat pasal 338 KUHP. Pada Hukum Islam, akan dikenai hukuman *qisas*, *diyat*, ataupun *ta'zir*. 2) Pada perkara putusan nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr para terdakwa dijerat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun karena telah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka dipicu oleh kemarahan karena korban berpacaran dengan ipar terdakwa yang belum selesai masa iddahnyanya. 3) Tindakan *vigilante* atau main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena tindakan tersebut sering kali melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau bahkan pembunuhan meskipun didasari niat menegakkan kebenaran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, *Vigilante*, Luka, Hukum Pidana Islam

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                                  | i    |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                                                                           | ii   |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                                                                                                      | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                                                                                    | vii  |
| ABSTRAK .....                                                                                                                       | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                     | ix   |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....                                                                                                    | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                              | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                      | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                            | 9    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                           | 9    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                         | 10   |
| E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....                                                                                          | 12   |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan .....                                                                                                | 17   |
| G. Landasan Teori.....                                                                                                              | 20   |
| H. Metode Penelitian .....                                                                                                          | 25   |
| BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN <i>VIGILANTE</i><br>YANG MENYEBABKAN LUKA.....                                       | 29   |
| A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan <i>Vigilante</i> yang<br>Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Positif ..... | 29   |
| B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan <i>Vigilante</i> yang<br>Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam.....    | 37   |
| BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR<br>197/PID.B/2023/PN SDR .....                                               | 44   |
| A. Kronologi Kasus .....                                                                                                            | 44   |
| B. Pertimbangan Hakim.....                                                                                                          | 46   |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS<br>TINDAKAN <i>VIGILANTE</i> YANG MENYEBABKAN LUKA..... | 54 |
| A. Pandangan Hukum Islam Atas Tindakan <i>Vigilante</i> .....                                             | 54 |
| B. Bentuk-Bentuk <i>Jarimah</i> dalam Tindakan <i>Vigilante</i> .....                                     | 61 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                        | 69 |
| A. Simpulan .....                                                                                         | 69 |
| B. Saran.....                                                                                             | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                      | 72 |
| LAMPIRAN .....                                                                                            | I  |



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tsa  | Ts                 | te dan sa                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dzal | Dz                 | de dan zet                 |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |

|    |        |    |                            |
|----|--------|----|----------------------------|
| س  | Sin    | S  | Es                         |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ya                  |
| ص  | Shad   | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض  | Dhad   | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘  | koma terbalik ke atas      |
| غ  | Gain   | G  | Ge                         |
| ف  | Fa     | F  | Ef                         |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                         |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل  | Lam    | L  | El                         |
| م  | Mim    | M  | Em                         |
| ن  | Nun    | N  | En                         |
| و  | Wau    | W  | We                         |
| هـ | Ha     | H  | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                         |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

## 2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

| Tanda | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| اَ    | Fathah  | A           | A    |
| اِ    | Kasrah  | I           | I    |
| اُ    | Dhommah | U           | U    |

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اَيَّ | Fathah dan Ya  | Ai          | a dan i |
| اَوَّ | Fathah dan Wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ:Kaifa  
حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ / اِيَّ       | Fathah dan Alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| اِ               | Kasrah dan Ya           | Ī               | i dan garis di atas |

|     |                |   |                     |
|-----|----------------|---|---------------------|
| نُو | Kasrah dan Wau | Ū | u dan garis di atas |
|-----|----------------|---|---------------------|

Contoh:

|      |          |
|------|----------|
| مات  | : māta   |
| رمى  | : ramā   |
| قيل  | : qīla   |
| يموت | : yamūtu |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ       | : <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>                                             |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-haqq</i>  |

|          |            |
|----------|------------|
| الْحَجُّ | : al-hajj  |
| نُعَم    | : nu‘ima   |
| عَدُو    | : ‘aduwwun |

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| عَرَبِي | : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |
| عَلِي   | : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)        |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : al-syamsu (bukan asy- syamsu)   |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalزالah (bukan az-zalزالah) |
| الفَلْسَفَةُ  | : al-falsafah                     |
| الْبِلَادُ    | : al-bilādu                       |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta‘murūna |
| النَّوْعُ   | : al-nau’   |
| شَيْءٌ      | : syai’un   |
| أَمِرْتُ    | : Umirtu    |

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

#### 9. **Lafzal-Jalalah** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Humfīrahmatillāh*

#### 10. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd*

*(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = بدون

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم   |
| ط    | = | طبعة                 |
| بن   | = | بدون ناشر            |
| الخ  | = | إلى آخرها / إلى آخره |
| ج    | = | جزء                  |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketika menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip negara hukum menjadi fondasi utama bagi Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan hukum yang mengikat seluruh warga negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang ada. Hal ini tercermin dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada konsep negara hukum, segala tindakan pemerintah, penyelenggaraan kekuasaan, serta kehidupan bermasyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, hukum berperan sebagai pedoman tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian. Di sinilah hukum berperan sebagai pedoman yang memastikan terwujudnya demokrasi dengan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.<sup>2</sup> Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di sektor hukum guna mencapai kepastian hukum, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, serta yang terpenting adalah tercapainya keadilan dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Doctrinal*, 2.2, (2020), h. 510.

<sup>2</sup> Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1, (2021), h. 88.

<sup>3</sup> Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 2.

Negara hukum berarti negara berdasar hukum, bukan kekuasaan semata. Seluruh aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi panglima tertinggi dalam pengelolaan negara. Semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat, wajib patuh pada hukum. Hukum harus dijalankan secara adil, tanpa pandang bulu, dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Hukum harus jelas, tetap, dan berlaku sama bagi semua warga negara. Aparat penegak harus berfungsi secara profesional dan berintegritas untuk menjamin berlakunya hukum di negara ini.<sup>4</sup>

Agar masyarakat dapat menghormati hukum, diperlukan wibawa hukum yang kuat sehingga semua pihak sebagai subjek hukum bersedia mematuhi. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang cenderung tidak menaati hukum karena hukum dianggap kehilangan wibawanya. Ketika hukum tidak lagi dipercaya sebagai sarana yang adil dan terhormat untuk mendapatkan keadilan, masyarakat cenderung mencari jalan alternatif, salah satunya adalah melakukan tindakan kekerasan atau mengambil hukum ke tangan sendiri, yang disebut sebagai *vigilante* atau lebih dikenal dengan sebutan main hakim sendiri.<sup>5</sup>

*Vigilante* atau biasa disebut sebagai tindakan main hakim sendiri adalah perilaku semena-mena dalam menghukum atau menghakimi seseorang tanpa melalui mekanisme hukum yang sah.<sup>6</sup> Perilaku ini muncul ketika individu atau kelompok mengambil alih peran aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan yang melampaui batas. Padahal sesuai aturan hukum, penyelesaian suatu tindak kejahatan

---

<sup>4</sup> M Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5.2, (2022), h. 19-20.

<sup>5</sup> Kiki Kristanto, "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2, (2017), h. 1.

<sup>6</sup> Asmiah Batubara, "Sanksi Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022), h. 8.

adalah tanggung jawab aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus secara adil dan sesuai prosedur.

*Vigilante* sering kali dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, dengan bentuk tindakan seperti intimidasi, pengeroyokan, atau kekerasan fisik. Tindakan tersebut dapat berujung pada pemukulan, penyiksaan, bahkan pembakaran yang dapat menyebabkan kematian.<sup>7</sup> Ironisnya, pelaku main hakim sendiri, yang seolah-olah menegakkan keadilan, justru telah melakukan tindakan kriminal itu sendiri. Demikian, perilaku ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan baru dan mengganggu ketertiban sosial.

*Vigilante* merupakan suatu tindakan yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Orang yang melakukan hal tersebut tidak memedulikan akibat yang akan ditimbulkan dari tindakannya itu. Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Namun, masyarakat sering kali mengabaikan aturan tersebut. Hal itu tidak hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan saja, bahkan orang yang tidak bersalah sekalipun dapat menjadi korbannya.

*Vigilante* adalah salah satu perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana karena dilakukan atas dasar kemauan sendiri oleh orang yang tidak berwenang dalam persoalan tersebut. Mereka hanya bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.<sup>8</sup> Perbuatan seperti itu telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, mereka menganggap tindakannya itu sudah benar dan dapat memberikan efek jera

---

<sup>7</sup> Almas Derry, "Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian," 2023, h. 2.

<sup>8</sup> Heni Hendrawati and Johny Krisnan, "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis," in *Prosiding University Research Colloquium*, 2019, h. 31.

kepada pelaku kejahatan. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menjadikannya sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya itu dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Namun nyatanya, perbuatan tersebut hanya dapat menyebabkan kericuhan di kalangan masyarakat dan melanggar hukum yang berlaku.

Salah satu penyebab terjadinya perbuatan seperti ini, yaitu adanya anggapan dari masyarakat bahwa lembaga penegak hukum tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Masyarakat seharusnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar dapat mengatasi masalah sosial<sup>10</sup>, namun mereka lebih memilih untuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan tersebut daripada menunggu proses hukum oleh para penegak hukum yang berwenang. Mereka tidak segan untuk melukai, bahkan menghabisi nyawa pelaku kejahatan tersebut. Namun, hal ini justru memperparah situasi karena membuka peluang munculnya kekerasan berulang serta potensi konflik sosial yang lebih besar. Fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Agama Islam.

Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Proses ini harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan,

---

<sup>9</sup> Chandro Panjaitan and Firman Wijaya, "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018), h. 811-812.

<sup>10</sup> Alfiansyah Anwar et al., "Kamuflase 'Passobis': Mengungkap Modus Operandi Dan Upaya Mitigasi," 2024, h. 58.

berdasarkan bukti yang sah, dan dijalankan oleh pihak yang memiliki otoritas hukum.<sup>11</sup> Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang tunduk pada supremasi hukum, baik hukum agama maupun hukum yang dibentuk melalui kesepakatan kolektif demi kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Tindakan *vigilante*, di mana individu atau kelompok mengambil alih peran aparat hukum, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain melanggar norma syariah, tindakan semacam ini dapat memicu kekacauan sosial dan menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan main hakim sendiri yang sering kali didasarkan pada emosi, prasangka, atau penilaian subjektif, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakadilan.

Menurut hukum Islam, setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana. Jika seseorang terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan wajib dikenakan sanksi hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup> Sanksi tersebut dapat berupa *hudud*, *qisas*, atau *ta'zir*. Penentuan jenis hukuman bergantung pada kategori tindak pidana, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

---

<sup>11</sup> Rohmatul Anam, *et all*, "Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 4.1, (2024), h. 4.

<sup>12</sup> Mahsyar Idris, "Islam Dan Perubahan Sosial," *Istiqlal: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1.1, (2013), h. 79.

<sup>13</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004), h. 21.

Larangan main hakim sendiri dalam perspektif Islam memiliki dasar yang kuat, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>14</sup>

QS. An-Nisa ayat 59 ini menegaskan bahwa Allah Swt., memerintahkan umat Islam untuk menaati-Nya dalam segala hal yang telah dijelaskan melalui Al-Qur'an. Selain itu, ketaatan juga ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Saw., baik dalam menjalankan perintah untuk melakukan suatu kebaikan maupun menjauhi larangan, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih. Bukan hanya itu, umat Islam juga diwajibkan untuk menaati ulil amri, yakni para pemimpin atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan masyarakat.<sup>15</sup>

Pada ayat ini secara khusus menetapkan kewajiban umat untuk mematuhi ulil amri. Bahkan, jika perintah tersebut terasa berat atau tidak menyenangkan bagi pihak yang diperintah, ketaatan tetap menjadi kewajiban asalkan perintah tersebut tidak mengandung unsur maksiat atau pelanggaran terhadap syariat. Sebaliknya, jika perintah dari ulil amri mengarahkan kepada perbuatan dosa atau melanggar ajaran Islam, maka seorang Muslim tidak diperkenankan untuk mematuhi perintah tersebut. Prinsip ini menegaskan keseimbangan antara penghormatan terhadap otoritas pemimpin dan kepatuhan yang mutlak kepada hukum Allah. Pada praktiknya, ajaran

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), h. 87.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Jilid 2 : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 482.

ini bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan memelihara nilai-nilai ketaatan dalam kerangka syariat Islam.<sup>16</sup>

Pada konteks hukum pidana, tindakan *vigilante* bertentangan dengan prinsip ini karena mengabaikan otoritas resmi yang diberi wewenang untuk menegakkan keadilan. Islam mengajarkan bahwa penanganan terhadap pelaku kejahatan harus diserahkan kepada pengadilan atau aparat hukum, yang memiliki kompetensi untuk memutuskan perkara secara adil berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan menyerahkan penyelesaian masalah kepada ulil amri, masyarakat tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menghindari kekacauan sosial yang dapat timbul akibat tindakan yang emosional dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, QS. An-Nisa ayat 59 menjadi landasan penting dalam menolak tindakan *vigilante*, serta menekankan pentingnya mendukung proses hukum yang sah dan berkeadilan.

Adapun kejadian yang berkaitan dengan tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang dilansir pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 197/Pid.B/2023/PN Sdr yaitu, tindakan yang dilakukan oleh pria bersama rekannya mengeroyok korban yang diduga adalah kekasih adik iparnya, ia merasa kesal lantaran korban menjalin hubungan dengan adik ipar pelaku yang pada masa itu baru ditinggal mati oleh suaminya dan belum selesai masa iddahnya. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, 15 Juni 2023 di kec. Maritengngae, kab. Sidrap. Kedua pelaku memukul wajah korban beberapa kali menggunakan kepalan tangan secara bergantian. Setelah memukul korban, pelaku kemudian mengeluarkan badik dari pinggangnya dan menghampiri korban lalu mengayunkan badik tersebut ke wajah

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Jilid 2 : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 485.

korban, sehingga korban mengalami luka robek dari telinga kanan sampai dahi. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 170 ayat (2) ke 1 tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka.<sup>17</sup>

Selanjutnya, perbuatan main hakim sendiri dialami oleh seorang pria di Kota Makassar, korban dikeroyok oleh 5 orang tersangka. Menurut keterangan saksi, korban diduga sebagai pelaku jambret dan dikeroyok hingga mengalami luka parah. Kejadian itu terjadi pada saat korban keluar untuk membeli kue bersama temannya di Jalan Badak Tengah. Ketika sampai di tempat tujuan, pelaku tiba-tiba mendekati korban dan mengancamnya dengan sebuah busur. Korban lari dan bersembunyi di dalam warung bakso di Jalan Onta Lama. Korban dilempari benda tajam, seperti gunting dan busur yang mengenai bagian kanan perutnya. Korban tersebut dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Akibat dari perbuatannya itu, pelaku terancam lima tahun di penjara.<sup>18</sup>

Peristiwa tersebut hanya beberapa dari banyaknya peristiwa *vigilante* yang telah terjadi di masyarakat. Pada peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan *vigilante* merupakan suatu perbuatan yang tidak benar untuk dilakukan. Hal itu dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah harus mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, orang yang tadinya ingin menolong dapat menjadi pelaku utama dari suatu tindak pidana main hakim sendiri tersebut. Tindakan itu juga merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana meskipun perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang

---

<sup>17</sup> Taswin v. Samsyul & Randi, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr.

<sup>18</sup> Faisal Mustafa, “Pria di Makassar Dikeroyok dan Dipanah Karena Dikira Jambret”, *SINDOnews.com*, (2021).

bersalah sekalipun. Mereka tidak memikirkan sanksi apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Orang yang berhak untuk menangani kasus kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan sejenisnya adalah tugas dari pihak yang berwajib yang dalam hal ini adalah para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa betapa pentingnya penelitian ini dibuat dengan mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr)” agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tidak tepat untuk meminimalisir terjadi kejahatan di sekitar mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan penelitian ini, penting untuk merumuskan masalah secara jelas agar fokus kajian dapat diarahkan dengan tepat. Rumusan masalah menjadi landasan utama yang menggambarkan isu yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dirancang agar selaras dengan rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang relevan dan aplikatif. Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr.
3. Mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam atas tindakan *vigilante* (main hakim sendiri) yang menyebabkan luka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindakan *vigilante*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tantangan sosial modern, sehingga mampu memberikan perspektif baru terhadap isu main hakim sendiri.
  - c. Menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami kajian serupa atau mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman serta melatih kemampuan analisis hukum peneliti tentang hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan pandangan hukum Islam dan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan *vigilante*. Selain itu, digunakan juga untuk pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan data yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran, diskusi, atau kajian dalam mata kuliah hukum pidana Islam dan hukum pidana secara umum. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi untuk menyusun modul pembelajaran atau publikasi ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya tindakan *vigilante*, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya menyerahkan penyelesaian masalah hukum kepada pihak berwenang.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan aparat hukum betapa pentingnya untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki daya efek jera. Sanksi tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Selain itu, hukuman yang efektif dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas,

sehingga mereka memahami beratnya konsekuensi dari tindakan kejahatan tersebut. Dengan demikian, pemberian sanksi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakan yang melanggar larangan atau menyebabkan kondisi yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pengalihan sanksi yang melekat pada tindak pidana kepada individu yang bertanggung jawab sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan celaan secara objektif terhadap suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yang kemudian diarahkan secara subjektif kepada individu yang dianggap memenuhi kriteria untuk dijatuhi hukuman atas tindakannya tersebut.<sup>21</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dianggap sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Tindak pidana baru memiliki arti hukum jika dikaitkan dengan adanya unsur

<sup>19</sup> Rosy Ardan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Bawah Umur" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), h. 40.

<sup>20</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, 5.2, (2020), h. 13.

<sup>21</sup> Fatma Fatma, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam" (IAIN Parepare, 2023), h. 12.

pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tidak semua pelaku tindak pidana secara otomatis layak untuk dikenai hukuman. Penerapan hukuman pidana memerlukan proses pembuktian adanya pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban ini timbul melalui pemberian celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan yang secara hukum telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, celaan tersebut diarahkan secara subjektif kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu agar dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pidana yang berlaku.<sup>22</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam suatu masyarakat sosial. Pendekatan ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat diwujudkan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, baik dalam penegakan hukum maupun dalam menjaga harmoni sosial.<sup>23</sup>

Pada pandangan hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana adalah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah*.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam merupakan pembebanan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatannya yang dilakukan secara

---

<sup>22</sup> Borisman Daulat Gultom, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 193/Pid. Sus/2019/Pn. Tte)," 2022, h. 23.

<sup>23</sup> Mahrus Hanafi, "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana," *Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers*, 2015, h. 16.

<sup>24</sup> Rezy Al-Khatamy, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid. Sus/2020/PN. Bna)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 31.

sukarela, dengan kesadaran penuh tentang tujuan dan konsekuensi dari tindakannya tersebut.<sup>25</sup>

## 2. *Vigilante* (Main hakim sendiri)

*Vigilante* merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas-batas resmi dalam sistem sosial politik dengan tujuan melakukan pembelaan. Secara umum, istilah ini merujuk pada tindakan sekelompok individu yang menjatuhkan hukuman menurut cara dan penilaian mereka sendiri, tanpa melalui mekanisme hukum yang sah atau biasa disebut tindakan main hakim sendiri.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah perilaku yang dilakukan untuk menjalankan hak berdasarkan kehendak pribadi secara sepihak dan cenderung sewenang-wenang. Tindakan semacam ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, *vigilante* dapat diartikan sebagai Tindakan menghukum yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum, mengambil hak tanpa seizin pemerintah, dan tanpa melibatkan aparat atau otoritas pemerintah.<sup>28</sup>

Pada *fiqh jinayah*, *vigilante* dikenal dengan istilah *al-tawfuq*. Istilah ini merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara spontan,

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 154.

<sup>26</sup> Kylabelle Gerbera Pertiwi, "Etika Vigilantisme: Gambaran Dalam Film," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2020), h. 61.

<sup>27</sup> Anastasia Reni Widyastuti, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Mass Eigenrichting):(Criminological Review Of Mass Eigenrichting Conduct)," *Jurnal Hukum Justice*, 2024, h. 89.

<sup>28</sup> Nur Pujayanti and Harry Soeskandi, "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri," *Mimbar Keadilan*, 14.28, (2018), h. 240.

tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, yang didorong oleh pengaruh psikologis atau dorongan pemikiran yang muncul secara tiba-tiba.<sup>29</sup>

### 3. Luka

Konsep hukum pidana, luka akibat penganiayaan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Penggolongan ini merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang diatur dalam BAB XX mengenai tindak penganiayaan, tepatnya Pasal 351, 352, serta Pasal 90 yang memberikan pedoman mengenai klasifikasi luka tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang tidak menyebabkan gangguan kesehatan atau hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan, maupun mata pencaharian berdasarkan pasal 352 KUHP.<sup>31</sup> Korban yang tidak mengalami luka atau hanya menderita luka ringan seperti lecet, bengkak kecil, memar, atau rasa nyeri saat ditekan pada bagian tubuh yang terkena kekerasan selama tidak mengganggu fungsi tubuh secara signifikan dianggap mengalami penganiayaan ringan dengan luka derajat ringan.<sup>32</sup>

Adapun luka berat merujuk pada kondisi cedera atau penyakit yang mengakibatkan dampak serius pada tubuh dan diperkirakan tidak dapat pulih sepenuhnya. Luka semacam ini sering kali menyebabkan gangguan permanen atau

---

<sup>29</sup> Rohmatul Anam, *et all*, “Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 4.1, (2024), h.9.

<sup>30</sup> Bagian Kedokteran Forensik, “Ilmu Kedokteran Forensik,” *Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta*, 1997.

<sup>31</sup> Insil Pendri Hariyani and Melya Susanti, “Penulisan Derajat Luka Pada Visum et Repertum,” *Baiturrahmah Medical Journal*, 1.2 (2021), h. 74-75.

<sup>32</sup> Sampurna Budi, S Zulhasmar, and D S Tjetjep, “Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum,” *Jakarta, Pustaka Dwipar*, 2008, 185–87.

kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, baik pada fungsi tubuh maupun struktur fisik. Selain itu, luka berat juga memiliki potensi untuk mengancam nyawa korban.<sup>33</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>34</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa luka berat meliputi dampak fisik atau psikologis yang signifikan dan memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan atau kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas normal.

Adapun menurut Hukum Pidana Islam, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- 1) Kehilangan anggota tubuh.
  - 2) Kehilangan fungsi atau manfaat dari anggota tubuh.
  - 3) Luka yang mencapai bagian tulang (*mudihah*).
  - 4) Cedera yang menyebabkan tulang pecah (*hasyimah*).
  - 5) Luka yang mengakibatkan tulang bergeser atau berpindah tempat (*munaqqilah*).
  - 6) Luka yang menembus hingga ke rongga tubuh (*jaifah*).<sup>35</sup>
4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, Hukum pidana dalam Islam, yang disebut fiqh jinayah, adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan melanggar hukum atau tindak kriminal yang dilakukan oleh individu yang telah memenuhi kriteria

<sup>33</sup> Rustam, "Analisa Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), h.11.

<sup>34</sup> Fajar Padly, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (2018), h. 383.

<sup>35</sup> Khosip Ikhsan, "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 106-107.

untuk dikenai tanggung jawab hukum (mukallaf). Fiqh jinayah ini disusun berdasarkan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan landasan rinci mengenai berbagai bentuk pelanggaran dan sanksinya.<sup>36</sup> Perbuatan kriminal yang dimaksud meliputi berbagai bentuk kejahatan yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis.<sup>37</sup> Hukum pidana Islam Hukum pidana Islam adalah salah satu cabang dari keseluruhan hukum Islam yang merupakan bidang ilmu dalam kajian syariah atau ajaran Islam secara menyeluruh.<sup>38</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Pada penelitian ini, penulis telah menelaah sejumlah karya ilmiah sebelumnya dan tidak menemukan adanya penelitian yang secara spesifik menggunakan judul *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr)*. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan tema yang diangkat dalam kajian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarief Sesotya Wahyu Leksono pada tahun 2022 berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)*". Temuan dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Januari 2022 mengungkap bahwa dalam perkara dengan nomor 89/Pid.B/2021/PN Kendal, pelaku tindakan main hakim sendiri dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab

---

<sup>36</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), h. 1.

<sup>38</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 2.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan kekerasan atau penganiayaan, baik yang ringan maupun berat, termasuk yang dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan terhadap benda. Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada pelaku serta menetapkan kewajiban membayar denda sebesar Rp 2.500,00.

Salah satu tantangan yang dihadapi hakim dalam perkara ini adalah beratnya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP dibandingkan pasal-pasal lain yang mungkin relevan. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mempertimbangkan secara cermat keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari pelaku dalam kasus main hakim sendiri, agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.<sup>39</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak berfokus pada perspektif hukum pidana Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana Islam.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Zulfan Ahmadi pada tahun 2023 dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)”*. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa tindakan main hakim sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, dan Pasal 338. Dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp, pelaku perbuatan main hakim sendiri didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat

---

<sup>39</sup> Syarief Sesotya Wahyu Leksono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid. B/2021/Pn Kendal)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

(1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Peristiwa pidana tersebut, yang mengakibatkan korban jiwa, dinilai telah memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan oleh majelis hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan, yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dinilai sebagai pelanggaran hukum dan layak dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>40</sup> Putusan tersebut diharapkan mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum serta menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak berfokus pada perspektif hukum pidana Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana Islam.

Pada penelitian berikutnya, Dayu Andini pada tahun 2023 melakukan kajian berjudul *“Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Pada Polres Serdang Bedagai)”*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kepolisian Serdang Bedagai menerapkan kebijakan khusus dalam menangani pelaku main hakim sendiri. Kebijakan tersebut mencakup proses penyelidikan dengan langkah-langkah seperti pencatatan identitas pelaku, pengumpulan keterangan saksi, serta pelaksanaan penyidikan berdasarkan ketentuan

---

<sup>40</sup> Zulfan Ahmadi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid. B/2021/Pn Lbp)” (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

hukum acara pidana. Seluruh proses ini dijalankan dengan tetap mengindahkan asas kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktiknya, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk *shock therapy* agar menimbulkan efek jera. Namun, dalam keadaan tertentu, penegakan sanksi pidana tidak selalu dilakukan apabila dinilai lebih mengutamakan kepentingan umum.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan korban, pihak kepolisian melakukan langkah-langkah pengamanan di tempat kejadian, memberikan pertolongan medis bila diperlukan, serta menjaga situasi agar tetap kondusif untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Sebagai upaya preventif, Kepolisian Serdang Bedagai juga aktif mengadakan penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri di kemudian hari.<sup>41</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hukum positif sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak berfokus pada perspektif hukum pidana Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan pidana Islam.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori *Uqubah***

Secara etimologis, hukuman dapat diartikan sebagai sanksi atau balasan atas suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran. Istilah ini dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *uqubah*. Kata *uqubah* sendiri berasal dari akar kata *aqoba*, yang memiliki makna menghukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Dayu Andini and Dani Sintara, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Pada Polres Serdang Bedagai)," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (2023): 159–65.

<sup>42</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 101.

Pada pandangan Hukum Pidana Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, sanksi pidana dipandang sebagai bentuk balasan yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat akibat adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman adalah bentuk balasan yang sebanding terhadap tindakan pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada pihak lain akibat perbuatannya.<sup>44</sup>

Pada pengertian lain, hukuman adalah pemberian penderitaan atau kesulitan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan terhadap orang lain atau sebagai balasan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat.<sup>45</sup>

Jika digolongkan dari segi macamnya *jarimah*, uqubah atau hukuman terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *qisas* (balasan yang setimpal terhadap kejahatan dilakukan)<sup>46</sup> dan *diyat* (denda), *had* (hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an)<sup>47</sup>, dan *ta'zir* (hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menjadi wewenang hakim).<sup>48</sup>

## 2. Teori Pidana

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, n.d.), h, 609.

<sup>44</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h, 101.

<sup>45</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59.

<sup>46</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), h, 111.

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 5.

<sup>48</sup> Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), h. 100.

Pemidanaan merupakan proses dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Istilah pemidanaan juga dapat diartikan sebagai pemberian sanksi pidana atau tindakan penghukuman terhadap pelaku kejahatan.<sup>49</sup> Secara umum, teori pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>50</sup>

Teori Absolut berlandaskan pada pemikiran bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti merehabilitasi pelaku kejahatan. Sebaliknya, hukuman dianggap sebagai suatu keharusan yang harus dijatuhkan tanpa mempertimbangkan manfaat lain, dengan kata lain hakikat dari hukuman dalam teori ini adalah sebagai bentuk pembalasan yang mutlak.<sup>51</sup>

Teori Relatif muncul sebagai tanggapan terhadap teori Absolut. Secara umum, teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan, tetapi lebih kepada menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah sekadar balasan atas perbuatannya, melainkan sebagai upaya untuk mencegah terpidana untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah masyarakat melakukan kejahatan yang serupa serta mencegah gangguan terhadap ketertiban umum serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.<sup>52</sup>

Teori gabungan, atau yang dikenal sebagai teori modern, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena mengombinasikan prinsip-prinsip dari teori relatif dan teori absolut dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua

---

<sup>49</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 28.

<sup>50</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), h. 157.

<sup>51</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

<sup>52</sup> Husaini Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011), h. 70.

aspek utama: pertama, pemidanaan berfungsi sebagai bentuk pembalasan, di mana hukuman dijadikan sebagai kritik moral terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan juga bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang.<sup>53</sup> Dengan demikian, menurut teori ini, pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan secara fisik tetapi juga secara psikologis, sekaligus berperan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan bagi terpidana.<sup>54</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

#### a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

##### 1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan bagian dari tuntutan dalam hukum acara pidana yang berisi informasi mengenai identitas terdakwa serta rincian perbuatan pidana yang diduga dilakukan, lengkap dengan penjelasannya. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi hakim dalam menimbang dan menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

##### 2) Keterangan Terdakwa

Pernyataan terdakwa mencakup semua penjelasan yang disampaikan oleh terdakwa selama proses persidangan terkait dengan tindakannya. Ketentuan mengenai pernyataan ini diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### 3) Keterangan Saksi

<sup>53</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107.

<sup>54</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 40-41.

Pernyataan saksi mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh individu yang menyaksikan atau memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang terjadi. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan setelah saksi mengucapkan sumpah. Keterangan dari saksi berperan penting dalam mengungkap serta membuktikan adanya tindak pidana.

#### 4) Barang Bukti

Barang bukti juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menegaskan bahwa suatu tindak pidana memang telah terjadi.<sup>55</sup>

#### b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan keputusan yang tidak semata-mata berlandaskan ketentuan dalam perundang-undangan. Pertimbangan ini mencakup berbagai aspek, seperti karakter pelaku tindak pidana, kondisi sosial, serta dinamika masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis berperan dalam memengaruhi penilaian hakim terkait aspek-aspek yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Sejumlah faktor yang dapat menjadi dasar dalam pertimbangan tersebut antara lain:

- 1) Sejarah hidup serta latar belakang sosial terdakwa.
- 2) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Keadaan pribadi terdakwa, termasuk kondisi fisik dan mentalnya.

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Prenada Media, 2018), h. 289.

- 4) Keyakinan atau agama yang dianut oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat mencakup aspek sosiologis, seperti dalam kasus tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup latar belakang keluarga, jumlah anak dalam keluarga, reputasi baik keluarga pelaku, atau status sosial yang tinggi di masyarakat. Selain itu, tindakan pelaku yang dilakukan karena tekanan atau keadaan terpaksa juga dapat menjadi bahan pertimbangan. Di sisi lain, aspek psikologis juga menjadi bagian dari pertimbangan non-yuridis, seperti dalam kasus penggelapan, di mana pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan barang yang diambil, menampakkan penyesalan, serta bersikap sopan selama proses persidangan.<sup>56</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sampai teknik pengolahan data.<sup>57</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan *vigilante* yang mengakibatkan

<sup>56</sup> A A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018), h. 183.

<sup>57</sup> Fikri Fikri, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 55.

luka, ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam. Proses penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta referensi hukum Islam yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan metode studi yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur terkait tindakan *vigilante* serta bentuk pertanggungjawaban pidana menurut perspektif hukum pidana Islam. Studi yuridis normatif ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama.

## 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr, serta ketentuan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni literatur berupa buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang mengulas teori-teori terkait hukum pidana maupun hukum pidana Islam yang sesuai dengan topik penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai referensi lain yang berperan dalam memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode ini bersifat mandiri terhadap teknik analisis data, bahkan dapat berperan sebagai instrumen utama dalam metode serta teknik analisis data.<sup>58</sup>

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

##### 1) Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, peraturan hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus main hakim sendiri.

##### 2) Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berkaitan dengan isu utama yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>58</sup> Muhammad Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data mencakup pengecekan terhadap data yang dikumpulkan selama proses pengumpulan, dengan fokus pada kelengkapan, kejelasan makna, dan memastikan kesesuaian data dengan relevansi penelitian yang sedang dilakukan.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data mencakup pengelompokan data penelitian, memeriksa data secara keseluruhan, dan mengorganisasikannya berdasarkan topik atau masalah tertentu yang relevan. Proses ini mempermudah analisis data yang lebih mendalam.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tahap koreksi di mana data yang telah diklasifikasikan diperbaiki, dibenarkan, dan dikonfirmasi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses penelitian.

4) Analisis (*Analyzing*)

Analisis melibatkan penjelasan, penguraian, dan pengumpulan data sambil tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan masalah utama atau fokus penelitian yang ada.

5) Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap pengambilan kesimpulan merupakan puncak dari proses pengolahan data dalam penelitian. Kesimpulan yang ditarik menjadi respons terhadap pertanyaan atau rumusan masalah penelitian yang telah diajukan.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN *VIGILANTE* YANG MENYEBABKAN LUKA

#### A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah seseorang yang mengadili perkara, dan perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap mereka yang dianggap bersalah. Perbuatan tersebut merupakan terjemahan dari bahasa latin “*Vigilante*” yang merujuk kepada tindakan main hakim sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk pemidanaan tanpa melalui proses hukum yang berlaku. *Vigilante* merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum membuat mereka melakukan perbuatan sesuai kehendaknya sendiri.<sup>59</sup>

Pada hukum positif, seseorang tidak dibenarkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan untuk menegakkan keadilan karena yang memiliki wewenang memberikan sanksi adalah aparat penegak hukum, masyarakat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Ketika mereka dihadapkan dengan pelaku kejahatan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghakimi pelaku kejahatan tersebut. Meskipun tidak ada alasan yang membenarkan tindakan tersebut, hal itu masih menjadi perbuatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar

---

<sup>59</sup> Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5.1, (2020), h. 57.

aturan dan dapat dikenakan sanksi pidana meskipun dilakukan terhadap pelaku kejahatan.<sup>60</sup>

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang kehadirannya untuk melindungi serta memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Upaya untuk mencari keadilan adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku. Perbuatan *vigilante* merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang ada. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut menganggap tindakannya itu sebagai suatu keadilan, tetapi nyatanya perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang harus mereka pertanggungjawabkan meskipun itu dilakukan terhadap pelaku kejahatan sekalipun.<sup>61</sup>

Sanksi yang dapat menjerat pelaku yang melakukan tindakan *vigilante* bisa dilihat dari tindak pidana apa yang ia perbuat pada saat melakukan tindakan main hakim sendiri. Secara umum, tindak pidana yang sering terjadi pada saat orang melakukan tindakan *vigilante* yaitu:

#### **1. Menghancurkan/merusak barang**

Tindakan menghancurkan atau merusak barang dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 406 KUHP. Menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP, perusakan barang adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau

---

<sup>60</sup> M. Abu Yusuf, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Teluk Kulbi Tanjung Jabung Barat)," *UIN Sulhtan Thaha Saifuddin*, 2018, h. 36-37.

<sup>61</sup> Asrizal Saiin and Ahmad Iffan, "Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam," *PERADA* 1, no. 2 (2018), h. 142-143.

sebagian milik orang lain. Adapun ancaman pidana bagi pelaku perusakan barang adalah penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.<sup>62</sup>

Jika perusakan dilakukan terhadap bangunan atau kapal yang digunakan untuk kepentingan umum, ancaman pidananya bisa lebih berat, yaitu penjara maksimal 5 tahun berdasarkan pasal 410 KUHP.<sup>63</sup> Jika perusakan yang terjadi karena kealpaan (tidak sengaja), misalnya pada bangunan, diatur dalam Pasal 409 KUHP, dengan ancaman pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.<sup>64</sup>

Setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana menghancurkan atau merusak barang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP. pada kasus perusakan yang dilakukan bersama-sama, masing-masing pelaku bertanggung jawab sesuai peran dan akibat yang ditimbulkan.<sup>65</sup>

Ketentuan ini bertujuan melindungi hak milik dan kepentingan hukum masyarakat dari tindakan merugikan berupa penghancuran atau perusakan barang. Namun dalam praktiknya, sanksi pidana sering dianggap belum cukup

---

<sup>62</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h. 91.

<sup>63</sup> mohammad Lutvi Fasha Akbar Melanu, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras," *LEX PRIVATUM* 15, no. 2 (2025), h. 3.

<sup>64</sup> Euaggelion Christian Kiling, "Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan," *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020), h. 89.

<sup>65</sup> Syahruman Tajalla and Yanis Rinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018), h. 43.

memberikan keadilan bagi korban, sehingga upaya ganti rugi atau kompensasi juga penting untuk dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## 2. Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum positif Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.<sup>66</sup>

Jenis penganiayaan yang terdapat dalam KUHP dapat berupa Penganiayaan biasa yang diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda berdasarkan Pasal 351 KUHP. Penganiayaan ringan jika tidak menimbulkan luka berat atau penyakit, diancam pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda berdasarkan Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berencana jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, ancaman pidana lebih berat berdasarkan Pasal 353 KUHP.<sup>67</sup> Penganiayaan berat jika mengakibatkan luka berat yang terdapat pada pasal 90 KUHP diancam pidana maksimal 8 tahun berdasarkan Pasal 354 KUHP.<sup>68</sup> Jika akibat penganiayaan menyebabkan kematian, ancaman pidana dapat

---

<sup>66</sup> Sahril Fadillah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024), h. 290.

<sup>67</sup> Rahmi Zilvia and Haryadi Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020), 99.

<sup>68</sup> Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak," *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017), h. 138.

mencapai 7 hingga 15 tahun penjara tergantung pada tingkat kesengajaan dan perencanaan.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan didasarkan pada asas kesalahan, yaitu pelaku hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah secara hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Hakim dalam memutus perkara penganiayaan akan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan niat pelaku, akibat yang ditimbulkan pada korban seperti luka ringan, berat, atau kematian, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

Setiap pelaku penganiayaan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Hakim akan menilai secara proporsional berdasarkan fakta hukum, unsur kesengajaan, serta dampak terhadap korban.

### **3. Pengeroyokan**

Pada hukum positif Indonesia, pengeroyokan diatur secara khusus dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap orang lain atau barang.<sup>70</sup> Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan yaitu, dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum, menggunakan kekerasan

---

<sup>69</sup> Hiro R R Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021), h. 67-69.

<sup>70</sup> Aida Ardini et al., "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024), h. 546.

terhadap orang atau barang, dan menimbulkan akibat tertentu seperti luka ringan, luka berat, kerusakan barang, atau kematian.<sup>71</sup>

Setiap pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan peran dan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan tingkat kekerasan dan akibat dari tindakannya itu. Ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP dapat berupa penjara maksimal 5 tahun 6 bulan jika melakukan kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang tanpa akibat luka serius. Penjara maksimal 7 tahun jika kekerasan menyebabkan luka atau sengaja merusak barang. Penjara maksimal 9 tahun jika kekerasan menyebabkan luka berat. Penjara maksimal 12 tahun jika kekerasan menyebabkan kematian.<sup>72</sup>

Adapun Prinsip Pertanggungjawaban dalam tindakan pengeroyokan yaitu, Pelaku pengeroyokan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama, orang yang hadir tetapi tidak ikut melakukan kekerasan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 170 KUHP, dan pertanggungjawaban mencakup pidana pokok (penjara/denda) dan pidana tambahan (ganti rugi) sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>73</sup>

Pada hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pengeroyokan menuntut bahwa pelaku bertindak bersama-sama secara

---

<sup>71</sup> Sindu Dwi Marseno, M Zamroni, and Agung Supangkat, "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2, no. 2 (2019), h. 64.

<sup>72</sup> Andrian Yoga Prantyanto and Heni Hendrawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan," *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015), h. 30-31.

<sup>73</sup> Karlin Z Mamu and Yeti S Hasan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Tinjau Dari KUHP," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023), h. 94.

terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sanksi pidana disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penjara 5 tahun 6 bulan hingga 12 tahun, bahkan disertai denda dan kewajiban membayar ganti rugi. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap korban pengeroyokan.

#### 4. Pembunuhan

Pada hukum positif Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 hingga Pasal 340 dan Pasal 359. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan bergantung pada unsur kesengajaan, perencanaan, dan akibat yang ditimbulkan. pembunuhan termasuk kejahatan terhadap nyawa dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum pidana.

Jenis pembunuhan yang terdapat dalam KUHP dapat berupa pembunuhan biasa, dimana Pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan terlebih dahulu dan dapat diancam pidana penjara maksimal 15 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP.<sup>74</sup> Pembunuhan berencana, dimana pelaku melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu (premeditasi) dan dapat diancam dipidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP.<sup>75</sup> Pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, dimana Pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana

---

<sup>74</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawir, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 10.

<sup>75</sup> Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022), h. 32.

lain, misalnya untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan atau meloloskan diri. Adapun ancaman pidana yaitu penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP.<sup>76</sup> Pembunuhan tidak sengaja, dimana pembunuhan itu terjadi karena kelalaian atau tanpa niat sengaja dan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP.<sup>77</sup>

Unsur yang Harus terpenuhi untuk Pertanggungjawaban Pidana pembunuhan yaitu, adanya tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, kematian korban sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban, adanya kesengajaan berupa niat atau pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya akan menimbulkan kematian (kecuali pada pembunuhan tidak sengaja), dan adanya perencanaan khusus untuk pembunuhan berencana.

Pada perspektif hukum positif, pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembunuhan bergantung pada unsur kesengajaan, perencanaan, dan akibat kematian yang ditimbulkan. Pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun atau lebih berat jika berencana. Pembunuhan tidak sengaja dikenai sanksi lebih ringan. Semua unsur tersebut harus dibuktikan secara hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>76</sup> Ni Putu Diana Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024), h. 314.

<sup>77</sup> Yudi Anton Rikmadani, "Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 4 (2023), 255.

## B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam

Sama hanya dengan hukum positif, dalam hukum Islam pun tidak diatur secara khusus mengenai tindakan *vigilante*. *Uqubah* (hukuman) yang dapat menjerat pelaku yang melakukan tindakan *vigilante* bisa dilihat dari *jarimah* (tindak pidana) apa yang ia perbuat pada saat melakukan tindakan tersebut. Jika melihat dari perbuatan yang ada dalam tindakan tersebut mengandung unsur-unsur pidana seperti penganiayaan dan pembunuhan, maka sanksinya telah ditetapkan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Perbuatan melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang termasuk ke dalam perbuatan *jarimah* dengan ancaman *qisas*, *diyat*, ataupun *ta'zir*.<sup>78</sup>

### 1. Pembunuhan sengaja

Pengertian dari pembunuhan dengan sengaja adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dengan disertai maksud atau kehendak sadar dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.<sup>79</sup> Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yaitu, pembunuhan harus dilakukan dengan niat dan kesengajaan yang jelas, misalnya menggunakan alat atau senjata yang biasanya dapat mengakibatkan kematian; perbuatan pelaku harus mengakibatkan hilangnya nyawa korban; dan penggunaan alat atau senjata yang lazim menimbulkan kematian menjadi indikator pembunuhan sengaja.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Edi Susilo, A Kumedi Ja'far, and Aulia Azhar, "Problematisa Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Nizham Journal of Islamic Studies*, 9.2, (2021), h. 119.

<sup>79</sup> Abdul Qadir Audah and Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, "Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad Dkk Dari 'Al Tasryi' Al-Jina' I Al-Islami," *Jakarta: PT Kharisma Ilmu*, 2008, h. 8.

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011, h. 546.

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum Islam adalah *qisas* (hukuman setimpal dari apa yang diperbuat). Jika keluarga korban memaafkan pelaku, *qisas* dapat diganti dengan *diyat mughallazah* (berat) yaitu dengan 100 ekor unta diantaranya, 30 unta betina umur 3-4 tahun; 30 unta betina umur 4-5 tahun; dan 40 unta yang sedang hamil.<sup>81</sup> *Diyat* adalah ganti rugi materil yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban jika *qisas* tidak dijalankan berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 178. Namun, jika keluarga korban tidak berkenan dengan diya tersebut, maka hukumannya beralih ke *ta'zir*. Dimana hakimlah yang berhak menentukan hukuman dari pelaku tersebut. Adapun hukuman tambahan dari tindak pidana pembunuhan sengaja adalah terhalangnya mendapatkan hak waris dan hak wasiat jika pelaku adalah keluarga korban.<sup>82</sup>

## 2. Pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai dalam hukum pidana Islam adalah tindakan yang dilakukan dengan niat menyakiti korban menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, tetapi mengakibatkan kematian. Jenis pembunuhan ini berada di antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja karena adanya kesengajaan untuk melukai, tetapi tidak ada niat membunuh. Unsur-unsur tindak pidana ini yaitu, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian dengan alat yang dianggap tidak mematikan; adanya niat untuk menyakiti, tetapi tidak ada niat membunuh; adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Muslich Ahmad Wardi, "Hukum Pidana Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

<sup>82</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), h. 127.

<sup>83</sup> H A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000), h.138.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah *diyat mughallazah* seperti halnya dengan hukuman pengganti pembunuhan sengaja namun dengan ketentuan yang berbeda. *Diyat* pada pembunuhan sengaja harus dibayar menggunakan harta pelaku dan dibayar secara kontan, sedangkan pembunuhan ini bisa dibayar oleh keluarga pelaku secara bertahap selama 3 tahun. Pelaku juga diwajibkan membayar *kaffarah* dengan membebaskan budak muslim, atau jika tidak mampu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai hukuman pengganti. Adapun hukuman tambahannya adalah dicabutnya hak waris dan hak wasiatnya.<sup>84</sup>

### 3. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya niat atau maksud untuk membunuh. Pelaku tidak menghendaki kematian korban dan tidak memiliki niat membunuh, namun kematian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau ketidaksengajaan.<sup>85</sup> Unsur-unsur dalam tindak pidana ini yaitu, tidak ada niat untuk membunuh; terjadi kematian akibat perbuatan pelaku yang keliru, lalai, atau tidak sengaja; Hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban harus jelas.<sup>86</sup>

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja adalah dengan membayar *diyat mukhaffafah* (ringan) berupa 100 ekor unta diantaranya, 20 ekor umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun.<sup>87</sup> Selain

<sup>84</sup> Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 5 Jilid, Alih Bahasa Ahsin Sakho Muhammad, Dkk., Ed," *Ahsin Sakho Muhammad, Dkk., Jilid II, Jakarta: PT Kharisma Ilmu*, 2008, h. 338.

<sup>85</sup> Seva Maya Sari, "Fiqh Jinayah," 2022, h. 56.

<sup>86</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h.246.

<sup>87</sup> Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

membayar *diyat*, pelaku diwajibkan melaksanakan *kaffarah* yaitu dengan memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 92.<sup>88</sup>

#### 4. Penganiayaan sengaja

Penganiayaan sengaja dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyakiti atau melukai orang lain tanpa maksud membunuh, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Unsur-unsur utama penganiayaan sengaja yaitu, Pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan bertujuan melawan hukum untuk menyakiti korban; Tindakan yang menyakiti atau melukai tubuh korban, seperti memukul, mendorong, mencekik, atau tindakan lain yang membahayakan tubuh korban; timbul rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban yang dapat berupa luka ringan maupun berat.

Jika penganiayaan menyebabkan luka tertentu yang dapat *diqisas*, pelaku dapat dikenai hukuman balasan yang setimpal dengan luka yang diderita korban. Jika *qisas* tidak dapat diterapkan, misalnya karena korban memaafkan pelaku atau luka tidak memenuhi syarat *qisas*, pelaku wajib membayar *diyat* sebagai ganti rugi atas luka yang ditimbulkan. Jika penganiayaan tidak memenuhi syarat *qisas* dan *diyat*, atau jika pelaku melakukan penganiayaan ringan, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan kebijakan hakim.

#### 5. Penganiayaan tidak disengaja

Penganiayaan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun tanpa adanya

---

<sup>88</sup> Sri Dwi Friwanti, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022), h 83.

maksud atau niat untuk menyakiti. Unsur-unsur tindak pidana ini yaitu, terjadi perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban; Tidak ada maksud atau niat untuk menyakiti atau melukai; akibat perbuatan tetap menimbulkan kerugian fisik pada korban.

Hukuman untuk penganiayaan tidak sengaja yaitu *diyat*. *Diyat* dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu *diyat kamilah* (*diyat* sempurna) dan *diyat naqisah* (*diyat* tidak sempurna). *Diyat* sempurna dikenakan apabila fungsi dan keindahan suatu anggota tubuh hilang secara total. Besaran *diyat* sempurna adalah sebanyak 100 ekor unta. Sementara itu, *diyat* tidak sempurna berlaku apabila kerusakan hanya mengenai sebagian fungsi atau bagian anggota tubuh, baik pada organ tunggal maupun yang berpasangan. Dalam hal ini, besaran *diyat* disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Sebagai contoh, jika hanya satu mata yang rusak, maka *diyat* yang harus dibayarkan adalah sebesar 50 ekor unta. Namun, jika hukuman *diyat* tidak dapat diberlakukan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.<sup>89</sup>

Adapun turut serta dalam berbuat *jarimah* (tindak pidana) berarti seseorang yang secara bersama-sama atau membantu melakukan perbuatan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga turut bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Dalam konteks keterlibatan dalam tindak *jarimah*, para *fuqaha* membedakan dua jenis partisipasi, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Kedua bentuk keterlibatan ini memiliki kategori atau bentuk-bentuk tersendiri, yaitu:

---

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 139-144.

1. Partisipasi langsung dalam melakukan *jarimah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. *Al-tawafuq* merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya. Tindak pidana semacam ini biasanya dipicu oleh dorongan emosional atau spontanitas situasi, misalnya dalam aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan kriminal tanpa niat awal untuk melakukannya. Pada keadaan seperti ini, masing-masing pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri-sendiri. Sedangkan *al-tamalu'* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang matang sebelumnya. Contohnya adalah kasus pembunuhan yang melibatkan sekelompok orang, di mana ada yang bertugas mengikat korban, memukulinya, dan yang lain menembaknya. Pada tindakan ini, seluruh pelaku dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas kematian korban karena keterlibatan mereka dalam rencana dan pelaksanaan kejahatan tersebut.<sup>90</sup>
2. Partisipasi tidak langsung dalam melakukan *jarimah* merujuk pada situasi di mana seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti menyuruh membunuh pihak ketiga. Menurut pandangan mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang memberikan perintah itulah yang dipandang sebagai pelaku utama tindak pembunuhan. Pada pandangan mereka, individu yang melaksanakan perintah hanya dianggap sebagai perantara atau alat yang digerakkan oleh kehendak si penyuruh. Namun, Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa orang yang menyuruh tidak dapat dianggap sebagai pelaku langsung kecuali jika perintah tersebut dilakukan dalam

---

<sup>90</sup> H A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000), h. 17.

kondisi paksaan yang nyata. Apabila perintah tersebut tidak sampai pada tingkat paksaan, maka tanggung jawab atas kematian korban tetap berada pada orang yang melaksanakan pembunuhan, sementara pihak yang menyuruh hanya dikenakan sanksi *ta'zir*.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 83-84

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 197/PID.B/2023/PN SDR**

##### **A. Kronologi Kasus**

Peristiwa ini bermula pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. Saat itu, Hj. Rasni, yang merupakan ipar dari pelaku, mengajak korban bernama Taswin alias Cambangnge Bin Mustamin untuk mengantarkannya ke rumah temannya yang akan berangkat umrah. Mereka pergi menggunakan mobil milik Hj. Rasni dengan Taswin sebagai pengemudi. Ketika keduanya berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap sekitar pukul 20.30 WITA, tiba-tiba sebuah mobil pick up datang menghadang mobil mereka. Mobil pick up tersebut dikemudikan oleh terdakwa I, Syamsul Bin Majid, bersama terdakwa II, Randi Bin Arif.

Setelah mobil pick up itu berhenti, kedua terdakwa turun dan mendekati mobil yang dikendarai korban. Terdakwa I langsung membuka pintu mobil dan mendapati korban berada di dalam mobil bersama iparnya. Melihat situasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tersulut emosi. Terdakwa II kemudian memukul wajah korban berkali-kali dengan kepalan tangannya, sedangkan terdakwa I menarik korban keluar dari mobil dan bersama-sama dengan terdakwa II melanjutkan pemukulan secara berulang. Selanjutnya, terdakwa I menyeret korban masuk ke dalam mobil dan mendudukkannya di kursi tengah, sedangkan terdakwa II duduk di dekat korban, dan terdakwa I mengambil alih kemudi untuk mengendarai mobil menuju rumah Hj. Rasni.

Sesampainya di rumah Hj. Rasni di Jalan Maluku, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I keluar dari mobil, membuka pintu tengah, dan menyeret korban keluar, kemudian bersama terdakwa II kembali memukuli korban secara brutal. Hj. Rasni sempat mencoba meleraikan kedua terdakwa agar berhenti memukul korban. Dalam keadaan tertekan dan kesakitan, korban hanya mampu duduk di tangga rumah Hj. Rasni. Pada saat itu, terdakwa I mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan mendekati korban. Menyadari ancaman tersebut, korban panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke tangga dan melompat turun, namun kakinya terkilir akibat lompatan tersebut. Meskipun demikian, korban tetap mencoba duduk kembali di tangga.

Namun, terdakwa I tetap mendekati korban dengan badik terhunus di tangannya dan langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah kepala korban, mengakibatkan luka pada telinga kanan hingga dahi korban, membuat wajah korban berlumuran darah. Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena kakinya yang cedera.

Setelah melakukan penganiayaan tersebut, kedua terdakwa meninggalkan korban. Korban kemudian menghubungi pamannya untuk menjemputnya. Setelah dijemput, korban dibawa ke Rumah Sakit Nene Mallomo, Sidrap untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S, korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan (tanpa tampak tulang dan tidak teraba retak), telinga kanan terluka, serta bengkak pada mata kiri. Hasil visum menyimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Akibat dari tindakan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mereka dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan, dan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Adapun alasan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan korban Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin.

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis**

Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan rumusan alternatif, yaitu: Pertama, diduga melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua, diduga melanggar Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di pengadilan, hakim memilih dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka;

3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Dakwaan ini menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa diduga memenuhi unsur tersebut.

1. Barang siapa

Unsur yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap individu atau subjek hukum pidana yang melakukan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana dan atas perbuatannya itu dikenakan ancaman pidana. Kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tindakannya, selama tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidana yang ditetapkan padanya.

Pada perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdakwa I bernama Samsyul Bin Majid dan Terdakwa II bernama Randi Bin Arif. Dari fakta hukum persidangan, Para terdakwa mampu mengikuti proses persidangan dengan baik serta dapat memberikan jawaban yang baik atas setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Selain itu, selama melakukan perbuatan dan menjalani persidangan, para terdakwa berada dalam kondisi mental yang sehat dan tidak mengalami gangguan pikiran. Oleh karena itu, para terdakwa dianggap memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab apabila terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada mereka.

Para Terdakwa secara sah merupakan subjek hukum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta dinyatakan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” dalam ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi.

2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka

Menurut pendapat para ahli hukum seperti Noyon-Langemeijer, kekerasan dapat dimaknai sebagai *krachtdadig optreden*, yakni tindakan yang dilakukan dengan memakai kekuatan atau tenaga. Artinya, tindakan tersebut bukanlah tindakan biasa, melainkan suatu perbuatan yang melibatkan penggunaan kekuatan, meskipun kekuatan atau tenaga yang digunakan itu tidak harus bersifat besar atau sangat kuat agar tetap dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindakan "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih, di mana para pelaku secara sadar bersama-sama melakukan suatu tindakan kekerasan.

Lebih lanjut, Noyon-Langemeijer menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama ini dianggap dilakukan secara terang-terangan apabila peristiwa kekerasan tersebut terjadi di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum, dan para pelakunya menyadari bahwa mereka sedang melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama.

Pada konteks delik ini, kekerasan memiliki sifat alternatif, yakni dapat ditujukan terhadap orang maupun terhadap barang, selama kekerasan tersebut menimbulkan akibat berupa luka atau kerusakan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI;
- Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin di tempat yang pertama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan di tempat yang kedua Terdakwa I menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menggunakan tangan kosong;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak namopak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkak pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam;
- Alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki maksud dan tujuan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang

merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin.

Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak namopak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkok pada mata kiri. Kesimpulan: Luka akibat benda tajam.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

### 3. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila didasari oleh satu keputusan kehendak yang utuh. Tindakan-tindakan tersebut harus memiliki jenis atau sifat yang sama serta menunjukkan adanya kesatuan dalam kehendak pelakunya. Selain itu, perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis dan dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan, sehingga jarak antar perbuatan tidak terlalu lama.

Menurut Andi Hamzah dalam karyanya, perbuatan berlanjut harus didasarkan pada satu kehendak awal. Artinya, rangkaian tindakan tersebut memiliki jenis yang sama, dilakukan dengan kesatuan niat, serta terjadi dalam rentang waktu yang tidak berjauhan.

Dari hasil pembuktian di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan para Terdakwa menunjukkan adanya satu kesatuan niat untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama. Tindakan tersebut terjadi pertama kali di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dan berlanjut di Jl. Maluku, Desa Kanie, tepatnya di kediaman saksi Hj. Rasni. Dengan demikian, unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Karena seluruh elemen yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif pertama oleh Penuntut Umum.

## 2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata dipicu oleh Hj Rasni yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddah nya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Tujuan utama pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atau dendam (*vendetta*) terhadap para terdakwa, melainkan lebih kepada upaya pembinaan yang terkandung dalam bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan harus sebanding dan proporsional dengan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Harapannya, putusan pidana yang dijatuhkan hakim memuat beberapa unsur penting: pertama, unsur kemanusiaan, yaitu pidana yang tetap menghargai harkat dan martabat para terdakwa; kedua, unsur edukatif dan manfaat, yang berarti pidana harus mampu menyadarkan para terdakwa atas kesalahan mereka sehingga menumbuhkan sikap positif dan konstruktif guna mencegah serta menanggulangi tindak kejahatan; ketiga, unsur keadilan, di mana pidana yang dijatuhkan harus dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat; dan keempat, unsur kepastian hukum, agar para terdakwa dan masyarakat luas memahami bahwa setiap tindakan pidana membawa konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Selain sebagai bentuk hukuman, pemberian pidana juga bertujuan untuk memberikan efek pembinaan, sehingga setelah menjalani masa hukumannya, para terdakwa diharapkan mampu menjadi warga negara yang taat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, serta tidak ditemukan adanya alasan yang

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, para terdakwa layak dijatuhi hukuman yang sepadan.<sup>92</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang hakim memiliki kewenangan penuh yang bersifat independen. Kewenangan ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari dalam maupun luar pengadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip objektivitas dan keadilan. Kebebasan hakim ini merupakan salah satu bentuk jaminan dalam sistem peradilan untuk menjaga integritas dan kemandirian peradilan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Hakim tetap terikat pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk batas minimum dan maksimum pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu, dalam menentukan hukuman, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara proporsional, baik terhadap terdakwa, korban, maupun kepentingan masyarakat secara umum.<sup>93</sup> Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bijaksana dan berhati-hati dalam menjalankan perannya agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga rasa keadilan substantif.

---

<sup>92</sup> Taswin v. Samsyul & Randi, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr.

<sup>93</sup> Andi Besse Sry Dewi Rahayu, "Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2024), h. 72.

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN VIGILANTE YANG MENYEBABKAN LUKA

#### A. Pandangan Hukum Islam Atas Tindakan *Vigilante*

Tindak pidana dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, atau dalam istilah lain disebut juga dengan *jinayah*. Secara umum, istilah *jinayah* merujuk pada tindakan kriminal atau pelanggaran serius yang menysar integritas fisik seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Pada pengertian kebahasaan, *jinayah* berarti perbuatan dosa atau kesalahan, sedangkan secara terminologis, *jinayah* diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat karena menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap lima hal pokok yang dilindungi dalam *maqashid syariah*, yakni jiwa (*nafs*), harta (*mal*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan agama (*din*)<sup>94</sup>.

Tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan bentuk kekerasan lainnya termasuk dalam kategori *jinayah* karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu secara fisik dan psikis, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial secara keseluruhan. Pembunuhan, misalnya, merenggut nyawa yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama perlindungan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu jiwa (*nafs*). Sementara itu, penganiayaan dan perampokan mengancam harta (*mal*) dan rasa aman masyarakat, yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak sekadar bersifat represif, melainkan juga memiliki aspek preventif dan edukatif. Penekanan pada keadilan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman setimpal kepada

---

<sup>94</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, cet. 4, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h, 422.

pelaku, tetapi juga untuk menegakkan hak-hak korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukuman, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sistem *jinayah* juga bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dengan memberikan efek jera, serta menjamin bahwa nilai-nilai syariat Islam tetap menjadi dasar dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam berperan penting dalam menciptakan ketertiban, mencegah kekacauan, dan memelihara integritas moral masyarakat

Di sisi lain, istilah *jarimah* digunakan untuk menyebut segala tindakan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*<sup>95</sup>. *Had* merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., adapun *ta'zir* merupakan sanksi yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan karena tidak terdapat ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai hukuman dari perbuatan tersebut<sup>96</sup>. Dengan demikian, baik *jinayah* maupun *jarimah* memiliki posisi penting dalam sistem hukum Islam sebagai upaya menjaga tatanan sosial, menegakkan keadilan, serta mencegah kerusakan dan kezaliman dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam, dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana<sup>97</sup>. Terdapat tiga unsur tindak pidana yang ada dalam hukum Islam dan dalam konteks perbuatan main hakim sendiri atau

<sup>95</sup> Aima, "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp." (Uin Raden Fatah Palembang, 2017), h. 22.

<sup>96</sup> Moh. Rouf Amin, "Kasus Main Hakim Sendiri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)" (IAIN Tulungagung, 2019), h. 40.

<sup>97</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 527.

*vigilante*, ketiga unsur tersebut juga berlaku, yaitu unsur formil, yakni unsur yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam *nash* atau ketentuan syariat yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis<sup>98</sup>. Artinya, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika secara jelas terdapat larangannya dalam sumber hukum Islam.

Secara formil, tindakan *vigilante* bertentangan dengan prinsip syariat karena Islam menegaskan bahwa penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan, merupakan kewenangan pihak yang berwenang (*ulil amri*), bukan individu atau kelompok masyarakat secara sepihak. Tindakan mengambil keadilan dengan tangan sendiri, meskipun didasari niat menegakkan kebenaran, dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan syariat yang telah menetapkan prosedur dan otoritas hukum yang sah.

Kedua, unsur materil, yakni unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut telah terbukti secara nyata melakukan tindak pidana, baik melalui pengakuan, kesaksian, maupun alat bukti lainnya. Unsur ini menekankan pada kejelasan terjadinya perbuatan kriminal yang merugikan atau membahayakan orang lain<sup>99</sup>.

Secara materil, apabila seseorang terbukti melakukan kekerasan atau hukuman secara sepihak kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum, maka ia dapat dikenai sanksi karena telah melanggar hukum itu sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban sosial dan bisa memperburuk konflik di tengah masyarakat.

---

<sup>98</sup> Sumardi Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020), h. 59.

<sup>99</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1998), h. 111.

Ketiga, unsur moral, yakni unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum apabila dia sudah dewasa (baligh), memiliki akal sehat, serta tidak berada dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur moral ini sangat penting dalam hukum pidana Islam karena menekankan pada tanggung jawab pribadi pelaku atas kesadarannya dalam bertindak<sup>100</sup>.

Adapun dari unsur moral, pelaku *vigilante* tetap dapat dikenai sanksi apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya, yakni dewasa, berakal sehat, dan bertindak secara sadar tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan *vigilante* termasuk ke dalam kategori jinayah, karena merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, dan ketertiban umum, serta melanggar prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan secara institusional dan bukan personal. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka sanksi pidana dalam hukum Islam dapat diberlakukan secara sah dan adil sesuai prinsip-prinsip syariat.

Setiap bentuk tindakan atau perilaku seseorang yang dapat mengancam keselamatan fisik orang lain, serta menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, harga diri, atau harta benda, merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Pada perspektif hukum dan nilai-nilai moral maupun agama, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap sesama sebagaimana yang terjadi dalam Tindakan *vigilante* yang menjatuhkan hukuman secara sepihak kepada pelaku yang dianggap bersalah.

---

<sup>100</sup> Rizka Ananda, "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum JIMHUM*, 4.1, (2024), h. 5.

Tindakan *vigilante* sendiri sering kali melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau bahkan penganiayaan, yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama.<sup>101</sup> Dalam Islam, misalnya, menjaga jiwa, kehormatan, dan harta orang lain merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Konsep *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menegaskan bahwa setiap tindakan yang mencederai hak orang lain tidak dibenarkan, bahkan jika pelakunya merasa memiliki niat untuk menegakkan keadilan.<sup>102</sup>

Dengan demikian, tindakan *vigilante* tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun agama. Penegakan hukum harus tetap berada di tangan aparat penegak hukum yang berwenang agar tercipta keadilan yang sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan tidak menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat. Vigilante justru berpotensi menciptakan kekacauan, dendam sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas.

Islam menanamkan ajaran kepada umatnya untuk selalu berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai moral dalam Islam menjadi fondasi utama dalam membentuk kehidupan yang harmonis dan sejahtera, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama manusia. Setiap individu diarahkan untuk menjadikan syariat sebagai pedoman dalam bertindak, agar tercipta tatanan sosial yang adil dan teratur. Pada kerangka ini,

---

<sup>101</sup> Faliani Zaliaokta and Tajul Arifin, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut Hadits Riwayat Muslim No 2577 Dan Pasal 170 KUHP," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023), h. 337.

<sup>102</sup> Arditya Prayogi, Karimuddin Abdullah Lawang, et al, *Fiqh Dan Hukum Islam, Fiqh Dan Hukum Islam* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat di sekitarnya.

Kehidupan yang teratur dan tertata merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mencapai ketenteraman dan kemakmuran. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan hukum dan norma sosial agar masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan kedamaian. Ketika tatanan hidup ini tidak terwujud dengan baik, baik karena kelalaian dalam menegakkan hukum atau karena perilaku individu yang menyimpang, maka yang terjadi adalah kerusakan (fasad) yang berdampak luas. Kerusakan ini dapat berupa kekacauan sosial, hilangnya rasa aman, dan terancamnya hak-hak individu, yang pada akhirnya merugikan manusia secara keseluruhan<sup>103</sup>.

Islam tidak hanya memperkenalkan konsep moralitas secara abstrak, tetapi juga menawarkan sistem hukum yang konkrit sebagai solusi untuk mengatur kehidupan manusia. Ketika hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, atau ketika individu bertindak di luar jalur hukum, seperti melakukan main hakim sendiri (vigilante), maka hal itu merupakan bentuk kegagalan dalam menjaga tatanan moral dan hukum yang telah ditetapkan.

Islam menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip yang sangat penting, sebagaimana tercermin dalam sistem hukumnya yang secara tegas mengatur sanksi bagi siapa pun yang melanggar hak-hak orang lain. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak dilakukan secara sembarangan, apalagi langsung di tempat kejadian saat pelaku tertangkap. Sebaliknya,

---

<sup>103</sup> Achmad Jaelani, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h. 2.

sistem hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan, termasuk bagi pelaku kejahatan.

Ketentuan dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman hanya dapat dilakukan melalui otoritas peradilan, yaitu oleh seorang qadli atau hakim yang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan perkara berdasarkan ketentuan syariat. Dengan kata lain, Islam mengatur agar proses penegakan hukum dilaksanakan melalui jalur yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi terdakwa. Proses hukum yang mengikuti kaidah syariat diharapkan mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan sejati, menjauhkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang seperti main hakim sendiri, dan menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial.<sup>104</sup>

Pada ajaran Islam, penerapan hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana pencegahan dan pendidikan. Fungsi pencegahan dimaksudkan agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar dapat menjadi peringatan bagi masyarakat secara umum, sehingga orang lain tidak tergoda untuk melakukan perbuatan serupa setelah melihat konsekuensi hukumnya. Sementara itu, fungsi pendidikan mengandung makna bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk menumbuhkan efek jera, mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya, dan memperbaiki perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Kedua tujuan ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum Islam, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membangun dan menyembuhkan<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Arinda Yefa Pratiwi, "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid. B/2017/PN. Brb)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 28.

<sup>105</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 255.

Penetapan hukuman dalam Islam tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, baik terkait bentuk hukuman maupun siapa yang berwenang menjatuhkannya. Hukuman hanya boleh diberikan kepada individu yang telah terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah, di mana keputusan dijatuhkan oleh seorang hakim setelah melewati tahapan pembuktian. Sebelum ada kejelasan mengenai status hukum dari orang yang diduga melakukan pelanggaran, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi. Prinsip ini tetap berlaku bahkan terhadap pelaku yang tertangkap tangan dalam suatu tindak pidana, karena setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil sebelum ditentukan bersalah.<sup>106</sup>

#### **B. Bentuk-Bentuk *Jarimah* dalam Tindakan *Vigilante***

Menurut hukum Islam maupun dalam hukum positif (hukum yang berlaku di negara), tindakan main hakim sendiri atau *vigilante* memang tidak diatur secara eksplisit atau khusus sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dibenarkan atau dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Pada prinsipnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan konkret yang ia lakukan ketika melakukan tindakan *vigilante*. Misalnya, apabila dalam tindakan tersebut seseorang melakukan pemukulan, maka ia dapat dijerat dengan pasal penganiayaan; apabila menyebabkan kerusakan barang, maka ia dapat dikenakan pasal perusakan; dan apabila sampai menimbulkan korban jiwa, maka ia bisa dipidana atas dasar pembunuhan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Perbuatan melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang termasuk ke dalam perbuatan *jarimah* yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang

---

<sup>106</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 13.

melakukannya.<sup>107</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., dalam QS. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.<sup>108</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali dan sekecil apapun kesalahannya, tidak dapat dibebani atau ditanggung oleh orang lain, sekalipun kepada orang terdekat. Ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atas setiap perbuatan yang dilakukan.<sup>109</sup> Artinya seseorang akan dihukum berdasarkan kejahatan atau kesalahan apa yang ia perbuat. Masing-masing akan menerima ganjaran atau hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan atau keburukan yang telah dilakukannya.

Adapun beberapa *jarimah* atau tindak pidana yang biasa terdapat dalam tindakan *vigilante*, yaitu:

### 1. Menghancurkan/merusak barang

<sup>107</sup> Maruli, "Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenreching) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 27.

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), h. 283.

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Jilid 7 : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 429.

Pada hukum positif Indonesia, perbuatan merusak atau menghancurkan barang milik orang lain secara tegas diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mendefinisikan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap barang milik orang lain. Pelaku dari perbuatan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>110</sup>

Sementara itu, Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan perusakan terhadap harta benda milik orang lain tergolong dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* merupakan jenis tindak pidana dalam Islam yang tidak disebutkan secara spesifik bentuk atau kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Meskipun tidak terdapat nash yang eksplisit mengenai sanksi perusakan barang, perbuatan ini tetap diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius karena melanggar hak milik individu dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam syariat Islam.

Dalam konteks maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), tindakan perusakan barang dapat merusak salah satu dari lima hal pokok yang dilindungi, yaitu harta (*mal*). Oleh karena itu, Islam tidak memandang ringan bentuk pelanggaran semacam ini. Penghormatan terhadap kepemilikan pribadi merupakan salah satu prinsip utama dalam kehidupan sosial dalam Islam, sehingga pelanggaran atasnya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat dan ketertiban umum.

---

<sup>110</sup> Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 301.

Karena masuk dalam ranah *ta'zir*, penentuan bentuk dan berat hukuman atas perbuatan perusakan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (pemerintah) atau hakim yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kerusakan, niat pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat, serta kondisi sosial di sekitarnya. Bentuk sanksi dalam *ta'zir* pun sangat fleksibel dan dapat berupa teguran, nasihat, hukuman denda, penjara, cambuk (dalam batas tertentu), hingga pengasingan atau hukuman lain yang dinilai tepat dan memberikan efek jera.

Perusakan barang dalam hal ini dipandang sebagai tindakan melampaui batas terhadap hak milik orang lain, yang menimbulkan kerugian harta secara tidak sah. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik, di mana bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Penetapan hukuman ini harus mempertimbangkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial pelaku serta korban, agar hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku di masa mendatang.<sup>111</sup>

Sistem *ta'zir* dalam hukum Islam menunjukkan karakteristik hukum yang dinamis dan kontekstual. Artinya, Islam memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menyesuaikan sanksi pidana dengan perkembangan zaman, perubahan kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga menjaga ketertiban umum, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap

---

<sup>111</sup> Yati Vitria, "Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 17.

hak-hak individu dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash, perbuatan perusakan barang tetap dianggap sebagai tindak pidana yang serius dalam kerangka hukum Islam, dan harus ditindak dengan tegas demi menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih luas di tengah masyarakat.

## 2. Penganiayaan

Pada perspektif hukum Islam, tindakan penganiayaan dikenal dengan sebutan *jarimah* pelukaan. Secara bahasa, istilah pelukaan merujuk pada perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada salah satu bagian tubuh manusia.<sup>112</sup> Menurut para ahli fikih (*fuqaha*), penganiayaan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan menyakitkan yang menimpa tubuh seseorang, selama tidak menyebabkan kematian. Definisi tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang dapat terjadi. Seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, mencabut atau memotong rambut, serta tindakan lain yang sejenis.<sup>113</sup>

Penganiayaan adalah tindakan menyakiti orang lain yang mengenai fisik atau tubuhnya tanpa menyebabkan kematian. Definisi ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa penganiayaan merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum terhadap tubuh manusia, seperti pemotongan anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, namun tidak sampai mengganggu atau menghilangkan nyawa serta kehidupan orang tersebut.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Mira Ardini et al., “Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023), h. 200.

<sup>113</sup> Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 1.

<sup>114</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 179.

Pada sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 351 dan pasal-pasal lainnya yang relevan. Secara garis besar, penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau cedera fisik pada orang lain.<sup>115</sup>

Menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain, dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>116</sup> Selain luka fisik, tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau merusak kesehatan juga termasuk penganiayaan menurut KUHP.<sup>117</sup>

### 3. Pengeroyokan

Pada hukum pidana Islam, pengeroyokan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap orang lain.<sup>118</sup> Perbuatan ini termasuk dalam kategori *jarimah qisas* jika akibatnya adalah luka atau kematian. Pengeroyokan dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari jinayah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat karena membahayakan jiwa, harta, atau kehormatan seseorang.

<sup>115</sup> Hiro R R Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian,” *Lex Crimen*, 10.4, (2021), h. 65.

<sup>116</sup> Rifki Darmawan and Jaka Susila, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. 5.

<sup>117</sup> Cut Yuna Nordyanty, “Sanksi Tindak Pidana Persekusi Dalam KUHP Pasal 351 Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 13.

<sup>118</sup> Yuniar Kusuma Wardhani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian” (Skripsi Hukum, 2021), h. 14.

Pada praktiknya, setiap pelaku yang terlibat secara langsung dalam pengeroyokan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, sesuai prinsip pembalasan dalam hukum Islam. Pengeroyokan termasuk ke dalam salah satu bentuk turunan dari penganiayaan dalam kajian fikih jinayah, dan dalam istilah tersebut dikenal dengan sebutan *jarimah* pelukaan atau tindak pidana yang menyebabkan luka pada tubuh seseorang.<sup>119</sup>

Selanjutnya dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pengeroyokan diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa pengeroyokan merupakan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang, yaitu dua orang atau lebih, secara terbuka atau terang-terangan terhadap individu maupun benda/barang.<sup>120</sup> Kekerasan yang dimaksud di sini bersifat kolektif, artinya dilakukan dengan kerja sama fisik yang nyata dan aktif dari para pelaku. Unsur keterlibatan bersama dalam satu waktu dan tempat menjadi penanda utama dari delik pengeroyokan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang atas keselamatan fisik dan keamanan, tetapi juga menunjukkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan rasa aman dalam masyarakat.

#### 4. Pembunuhan

Pada pandangan hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain yang menyebabkan hilangnya

---

<sup>119</sup> Rizka Selvia Tarmulo, “Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), h. 22.

<sup>120</sup> Muhammad Abdur Rozak, “Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023), h. 6.

nyawa, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa kesengajaan, dan hal ini termasuk dalam perbuatan yang sangat dikecam serta dilarang oleh syariat.<sup>121</sup> Pada hukum Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas*, sama halnya dengan penganiayaan.

Pembunuhan dalam hukum positif adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, dan diancam dengan pidana penjara atau hukuman mati tergantung pada jenis dan motif perbuatannya yang diatur dalam KUHP.<sup>122</sup>

Pada hukum Islam, meskipun semangat menegakkan keadilan sangat dijunjung tinggi, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan aturan yang sah, agar tidak terbuka ruang terjadinya fitnah, kesewenang-wenangan, dan kemungkinan salah sasaran. Demikian pula dalam hukum positif, tindakan mengambil alih fungsi penegak hukum tanpa dasar hukum dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun tidak ada pasal khusus yang menyebut *vigilante*, hukum tetap memproses pelaku berdasarkan tindakan nyata yang dilakukan saat main hakim sendiri, demi menjamin tertib hukum dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>121</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1, (2020), h. 4.

<sup>122</sup> Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana," *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1.2, (2020), h. 135.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perbuatan main hakim sendiri atau *vigilante* merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang ada. Perbuatan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban meskipun tindakan itu dilakukan terhadap orang yang bersalah sekalipun. Ketika seseorang dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menghancurkan barang, maka dalam hukum positif ia akan dijerat pasal 406 KUHP, penganiayaan dijerat pasal 351 KUHP, pengeroyokan dijerat pasal 170 KUHP, dan pembunuhan dijerat dengan pasal 388 KUHP. Adapun dalam hukum Islam, jika perbuatannya mengandung unsur-unsur pidana seperti penganiayaan dan pembunuhan maka akan dikenai hukuman *qisas*, *diyat*, ataupun *ta'zir*, begitupun dengan orang yang ikut serta melakukan tindakan tersebut.
2. Pada perkara putusan nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr para terdakwa dijerat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Penjatuhan hukuman tersebut didasari pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang dihadirkan. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun tindakan yang dilakukan demi menjaga kehormatan atau nama baik keluarga, pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau

*vigilante* tetap akan dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku karena pada dasarnya kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi orang lain.

3. Tindakan *vigilante* atau main hakim sendiri sering kali melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau bahkan penganiayaan, yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Pada hukum Islam maupun hukum positif (hukum yang berlaku di negara), tindakan main hakim sendiri atau *vigilante* memang tidak diatur secara khusus sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dibenarkan atau dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Pada prinsipnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan konkret yang ia lakukan ketika melakukan aksi main hakim sendiri. Adapun tindakan yang secara umum dikenakan pada pelaku main hakim sendiri adalah merusak/menghancurkan barang, penganiayaan, pengeroyokan, dan pembunuhan.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum diharapkan dapat bertindak lebih tegas dan cepat dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan tindakan *vigilante*. Tindakan main hakim sendiri sering kali terjadi karena kurangnya respons hukum yang adil dan tepat waktu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta memperkuat sistem keadilan pidana agar masyarakat tidak merasa perlu mengambil hukum ke tangan sendiri. Di sisi lain, aparat juga harus aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik.

2. Masyarakat diharapkan untuk tidak terprovokasi melakukan tindakan main hakim sendiri atau *vigilante*, sekalipun terhadap pelaku kejahatan. Setiap tindakan kejahatan memiliki mekanisme penegakan hukum yang telah diatur dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Menyakiti pelaku secara fisik di luar proses hukum justru berpotensi menjadikan masyarakat juga sebagai pelaku pidana. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan tindak pidana kepada aparat hukum dan turut serta menjaga keamanan lingkungan melalui jalur yang sah.
3. Penelitian ini masih terbatas pada tindakan *vigilante* yang menyebabkan luka dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ke dalam aspek lain seperti dampak sosial dan psikologis terhadap korban maupun pelaku *vigilante*, atau melakukan studi perbandingan dengan sistem hukum lain agar dapat memperkaya khazanah akademik dan praktis mengenai permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Achmad Jaelani. "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Ahmadi, Zulfan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid. B/2021/PN Lbp)." Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Aima, Aima. "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp." Uin Raden Fatah Palembang, 2017.
- Al-Khatamy, Rezy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid. Sus/2020/PN. Bna)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Amin, Moh. Rouf. "Kasus Main Hakim Sendiri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)." IAIN Tulungagung, 2019.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, and Tutut Dwi Setyorini. "Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–12.
- Ananda, Rizka. "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 4, no. 1 (2024): 1–8.
- Andini, Dayu, and Dani Sintara. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Pada Polres Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (2023): 159–65.
- Anwar, Alfiansyah, Andi Marlina, Purnama Suci, Arfian Alinda Herman, and Fakhriyah Nur. "Kamuflase 'Passobis': Mengungkap Modus Operandi Dan

Upaya Mitigasi,” 2024.

Ardan, Rosy. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Bawah Umur.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Ardini, Aida, Ardin Gea, Erick Morgan, and Daffofil Viselius. “Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn).” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 544–51.

Ardini, Mira, Muhammad Farhan, Nailah Sarah Salsabilah, and Deden Najmudin. “Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023).

Arditya Prayogi, Karimuddin Abdullah Lawang. *Fiqih Dan Hukum Islam. Fiqih Dan Hukum Islam*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Arliman, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.” *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, 1992.

Audah, Abdul Qadir. “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 5 Jilid, Alih Bahasa Ahsin Sakho Muhammad, Dkk., Ed.” *Ahsin Sakho Muhammad, Dkk., Jilid II, Jakarta: PT Kharisma Ilmu*, 2008.

Audah, Abdul Qadir, and Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. “Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad Dkk Dari ‘Al Tasryi’ Al-Jina’ I Al-Islami.” *Jakarta: PT Kharisma Ilmu*, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj.” *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

Batubara, Asmiah. “Sanksi Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal).” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.

Budi, Sampurna, S Zulhasmar, and D S Tjetjep. “Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum.” *Jakarta, Pustaka Dwipar*, 2008, 185–87.

Darmadi, A A Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).

Darmawan, Rifki, and Jaka Susila. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” UIN Raden Mas

Said Surakarta, 2023.

DERRY, ALMAS. "Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian," 2023.

Dewi Rahayu, Andi Besse Sry. "Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.

Djazuli, H A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 2000.

Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 28–41.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media, 2018.

Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 53–71.

Fadillah, Sahril. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024).

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Fatma, Fatma. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam." IAIN Parepare, 2023.

Fikri, Fikri. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023." IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Forensik, Bagian Kedokteran. "Ilmu Kedokteran Forensik." *Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta*, 1997.

Friwarti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam." *Constitutio: Journal of State and Political Law*

- Research* 1, no. 1 (2022): 74–86.
- Gultom, Borisman Daulat. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 193/PID. SUS/2019/PN. TTE),” 2022.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9–15.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hanafi, Mahrus. “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.” *Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Hariyani, Insil Pendri, and Melya Susanti. “Penulisan Derajat Luka Pada Visum et Repertum.” *Baiturrahmah Medical Journal* 1, no. 2 (2021): 72–76.
- Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. “Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis.” In *Prosiding University Research Colloquium*, 31–38, 2019.
- Idris, Mahsyar. “Islam Dan Perubahan Sosial.” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2013).
- Ikhsan, Khosip. “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Ismail Rumadan. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Kiling, Euaggelion Christian. “Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan.” *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020).

- Kristanto, Kiki. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 207–22.
- Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Leksono, Syarief Sesotya Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid. B/2021/PN Kendal)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah Jilid 2 : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al Mishbah Jilid 7 : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," 2021.
- Mamu, Karlin Z, and Yeti S Hasan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Tinjau Dari KUHP." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 89–96.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marseno, Sindu Dwi, M Zamroni, and Agung Supangkat. "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2, no. 2 (2019): 62–69.
- Maruli. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Masyrofah, Nurul Irfan &. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Melanu, Mohammad Lutvi Fasha Akbar. "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras." *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*.

Sinar Grafika, 2004.

- Mustofa, Bagus Hadi. “Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana.” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 02 (2020).
- Nordyanty, Cut Yuna. “Sanksi Tindak Pidana Persekusi Dalam KUHP Pasal 351 Perspektif Hukum Pidana Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Padly, Fajar. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2018): 380–88.
- Panjaitan, Chandro, and Firman Wijaya. “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang).” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 809–38.
- Pertiwi, Kylabelle Gerbera. “Etika Vigilantisme: Gambaran Dalam Film.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2020).
- Prantanto, Andrian Yoga, and Heni Hendrawati. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.” *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015): 29–39.
- Pratiwi, Arinda Yefa. “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid. B/2017/PN. Brb).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Pujayanti, Nur, and Harry Soeskandi. “Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 278169.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rais, M Tasbir Rais. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2019.
- Rikmadani, Yudi Anton. “Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010.” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 4 (2023): 242–62.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan

- Kemasyarakatan, 1992.
- Rozak, Muhammad Abdur. "Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Rustam. "Analisa Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cet. 4, Jil. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saiin, Asrizal, and Ahmad Iffan. "Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam." *PERADA* 1, no. 2 (2018): 141–50.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sari, Ni Putu Diana. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 311–31.
- Sari, Seva Maya. "Fiqh Jinayah," 2022.
- Sekho, Muhammad Ahsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidanaaan*. Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Susilo, Edi, A Kumedi Ja'far, and Aulia Azhar. "Problematisa Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 02 (2021): 109–24.
- Tajalla, Syahruman, and Yanis Rinaldi. "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 39–56.
- Tarmulo, Rizka Selvia. "Pidanaaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Tompodung, Hiro R R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Usman, Husaini. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

- Wardhani, Yuniar Kusuma. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian." Skripsi Hukum, 2021.
- Wardi, Muslich Ahmad. "Hukum Pidana Islam." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Widyastuti, Anastasia Reni. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Mass Eigenrichting):(Criminological Review Of Mass Eigenrichting Conduct)." *Jurnal Hukum Justice*, 2024, 86–97.
- Yati Vitria. "Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Yusuf, M. Abu. "Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Asusila Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Teluk Kulbi Tanjung Jabung Barat)." *UIN Sulhtan Thaha Saifuddin*, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1998.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zaliaokta, Faliani, and Tajul Arifin. "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut Hadits Riwayat Muslim No 2577 Dan Pasal 170 KUHP." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 330–39.
- Zilvia, Rahmi, and Haryadi Haryadi. "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 96–109.

# LAMPIRAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.IA.3

### PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

##### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsyul Bin Majid
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 43/23 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Maluku Dusun II Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

##### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Randi Bin Arif
2. Tempat lahir : Bece
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk II Pajalele Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I Samsyul Bin Majid ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 22 / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, mulai tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa I Samsyul Bin Majid ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa II Randi Bin Arif ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/23/VI/RES.1.24/2023/Reskrim, mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa II Randi Bin Arif ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I yakni SYAMSUL Bin MAJID dan terdakwa II yakni RANDI Bin ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat

(1) KUHPidana sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I yakni SYMASUL Bin MAJID dan terdakwa II yakni RANDI Bin ARIF masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan masing-masing dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Badik Dengan Panjang keseluruhan Kurang Lebih 24 (Dua puluh empat) Centi Meter beserta dengan gagang dan tempatnya yang terbuat dari kayu, dengan gagang dan sarung berwarna kuning kecoklatan terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilandasi menjaga kehormatan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUL Bin MAJID dan terdakwa II RANDI Bin ARIF pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat Jl. Jendral Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagai perbuatan berlanjut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi Hj. RASNI mengajak saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN keluar jalan-jalan menggunakan mobil Hj. RASNI dimana pada saat itu saksi TASWIN yang mengendarai. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, tiba-tiba datang mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa I (SYAMSUL Bin MAJID) bersama dengan terdakwa II (RANDI Bin ARIF) menghadang mobil yang dikendarai saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN tersebut, lalu dari mobil pick up tersebut keluar para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I membuka mobil lalu mendapati saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN yang sedang berada dalam mobil bersama dengan saksi Hj. RASNI. Melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menjadi emosi sehingga terdakwa II langsung memukul wajah saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN berulang kali menggunakan kepala tangannya kemudian terdakwa I menarik saksi TASWIN keluar dari mobil lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II memukul saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN berulang kali selanjutnya terdakwa I langsung menyeret saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah sementara terdakwa II juga masuk ke mobil duduk didekat saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN sedangkan terdakwa I mengambil alih kemudi mobil, lalu mengendarai mobil milik Hj. RASNI menuju ke rumah Hj. RASNI.

➤ Bahwa setelah sampai di rumah Hj. RASNI yang beralamat di Jalan Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 21.00 wita, terdakwa I langsung keluar dari mobil lalu membuka pintu tengah mobil kemudian menyeret saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN keluar dari mobil sementara terdakwa II juga keluar dari mobil. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung memukul saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN secara Bersama-sama berulang kali, melihat hal tersebut saksi Hj. RASNI sempat menghalangi dan meleraikan para terdakwa untuk memukul saksi TASWIN Alias

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBANGGE Bin MUSTAMIN. Selanjutnya, saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN langsung pergi duduk di tangga rumah milik saksi Hj. RASNI, kemudian terdakwa I yang telah mengeluarkan badik dari pinggangnya menghampiri saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN sehingga melihat hal tersebut saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN ketakutan lalu naik tangga kemudian melompat kebawah mengakibatkan kaki saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN terkilir. Karena hal tersebut, saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN kembali ke tangga rumah milik saksi Hj. RASNI untuk duduk sementara terdakwa I tetap menghampiri saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN dengan memegang badik yang sudah terhunus langsung mengayunkan badik tersebut ke arah wajah saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN dan mengenai telinga kanan sampai dahi, ehingga wajah saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN berlumuran darah sementara saksi TASWIN Alias CAMBANGGE Bin MUSTAMIN tidak dapat melakukan apapun mengingat kakinya terkilir.

➢ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/Vi/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak nampak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan
- Bengkak pada mata kiri

Kesimpulan : Luka akibat benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa mereka terdakwa I **SYAMSUL Bin MAJID** dan terdakwa II **RANDI Bin ARIF** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat Jl. Jendral Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipancang sebagai perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan"*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi Hj. RASNI mengajak saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN keluar jalan-jalan menggunakan mobil Hj. RASNI dimana pada saat itu saksi TASWIN yang mengendarai. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, tiba-tiba datang mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa I (SYAMSUL Bin MAJID) bersama dengan terdakwa II (RANDI Bin ARIF) menghadang mobil yang dikendarai saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN tersebut, lalu dari mobil pick up tersebut keluar para terdakwa. Selanjutnya terdakwa I membuka mobil lalu mendapati saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN yang sedang berada dalam mobil bersama dengan saksi Hj. RASNI. Melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menjadi emosi sehingga terdakwa II langsung memukul wajah saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN berulang kali menggunakan kepala tangannya kemudian terdakwa I menarik saksi TASWIN keluar dari mobil lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II memukul saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN berulang kali selanjutnya terdakwa I langsung menyeret saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah sementara terdakwa II juga masuk ke mobil duduk didekat saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN sedangkan terdakwa I mengambil alih kemudi mobil, lalu mengendarai mobil milik Hj. RASNI menuju ke rumah Hj. RASNI.

➤ Bahwa setelah sampai di rumah Hj. RASNI yang beralamat di Jalan Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 21.00 wita, terdakwa I langsung keluar dari mobil lalu membuka pintu tengah mobil kemudian menyeret saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN keluar dari mobil sementara terdakwa II juga keluar dari mobil. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung memukul saksi TASWIN Alias CANGBANGGE Bin MUSTAMIN secara Bersama-sama berulang kali, melihat hal tersebut saksi Hj. RASNI sempat menghalangi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meleraikan para terdakwa untuk memukuli saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN. Selanjutnya, saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN langsung pergi duduk di tangga rumah milik saksi Hj. RASNI, kemudian terdakwa I yang telah mengeluarkan badik dari pinggangnya menghampiri saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN sehingga melihat hal tersebut saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN ketakutan lalu naik tangga kemudian melompat kebawah mengakibatkan kaki saksi TAMRIN terkilir. Karena hal tersebut, saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN kembali ke tangga rumah milik saksi Hj. RASNI untuk duduk sementara terdakwa I tetap menghampiri saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN dengan memegang badik yang sudah terhunus langsung mengayunkan badik tersebut ke arah wajah saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN dan mengenai telinga kanan sampai dahi, sehingga wajah saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN berlumuran darah sementara saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN tidak dapat melakukan apapun mengingat kakinya terkilir.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak nampak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan
- Bengkok pada mata kiri

Kesimpulan : Luka akibat benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semua benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I (Samsyul Bin Majid) dan Terdakwa II (Randi Bin Arif) terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pertama, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan tempat kejadian yang kedua yakni pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya namun setelah kejadian baru saksi ketahui penyebabnya yakni karna saksi keluar jalan bersama dengan keluarga para terdakwa yang bernama Hj. RASNI;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan HJ. RASNI di pangkajene, selanjutnya saksi bersama Hj RASNI hendak pergi ke tempat teman Hj RASNI yang akan berangkat umrah, yang mana pada saat itu saksi yang mengendarai mobil milik Hj. RASNI sementara Hj RASNI duduk di kursi penumpang sebelah sopir. Kemudian sekira pukul 20.30 wita, tepatnya di jalan pros Jendral sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap datang para terdakwa dengan mengendarai mobil pick up tiba-tiba menyerempet mobil yang dikendarai saksi bersama Hj RASNI, kemudian saksi melihat para terdakwa turun dari mobil pick up tersebut lalu terdakwa I tiba-tiba menghampiri saksi yang duduk di kursi sopir kemudian membuka paksa pintu mobil yang kebetulan tidak terkunci, melihat saksi dan Hj RASNI yang sedang berada di mobil tersebut selanjutnya terdakwa I langsung marah dan memukul saksi, kemudian datang juga terdakwa II memukul saksi secara bersama-sama dengan terdakwa I, dimana pada saat itu saksi sudah tidak ingat berapa kali para terdakwa memukul saksi secara bersama yang pasti saksi dipukul ke arah wajahnya berkali-kali dan saksi tidak sempat melawan hanya melindungi diri dengan cara mencoba menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu kejadiannya di pinggir jalan sehingga sempat menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan yang lain, selain itu banyak orang yang menyaksikan perbuatan para terdakwa terhadap diri saksi. Namun, tidak ada yang berani meleraikan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menarik paksa saksi untuk keluar dari mobil lalu di dudukkan di kursi belakang bersama dengan terdakwa II, sementara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yang mengambil kemudi sedangkan Hj. RASNI tetap duduk di kursi penumpang di dekat sopir. Kemudian para terdakwa bersama dengan saksi dan Hj RASNI berangkat menuju ke rumah Hj. RASNI di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;

- Bahwa diperjalanan menuju rumah Hj. RASNI tersebut, terdakwa I mengatakan kepada saksi "saya akan bunuh kamu", sehingga saksi tidak berkata apa-apa dan hanya diam sampai di lokasi yang kedua yakni rumah Hj. RASNI di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;

- Bahwa setelah sampai di halaman rumah Hj. RASNI sekira pukul 21.00 wita,terdakwa II langsung menarik saksi keluar dari mobil, setelah berada diluar mobil terdakwa I dan terdakwa II kembali memukul saksi secara bersama-sama, meskipun saat itu saksi Hj. RASNI sempat menghalangi mereka agar tidak melakukan pemukulan namun para terdakwa tetap melakukannya, dan setelah saksi dipukul oleh para terdakwa, Hj. RASNI menyuruh saksi naik kerumahnya akan tetapi saat itu saksi hanya duduk ditangga rumahnya, namun pada saat itu saksi melihat terdakwa I datang mengampiri saksi lalu mengeluarkan badik miliknya dari pinggangnya, sehingga saksi merasa ketakutan lalu saksi melompat kebawah dan hendak lari namun saat itu kaki saksi terkilir sehingga saksi kembali ke tangga rumah untuk duduk dan saat itulah terdakwa I kembali menghampiri saksi dengan memegang badiknya yang sudah terhunus lalu ia mengarahkan badiknya ke arah wajah saksi lalu ia mengiris telinga kanan saksi sampai dahi saksi yang mengakibatkan wajah saksi berlumuran darah dan saat itu saksi tidak melakukan apapun karna kaki saksi terkilir karna saksi melompat sebelumnya dan setelah itu sudah ada beberapa orang yang datang meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat setelah kejadian penganiayaan tersebut yang saksi alami yakni wajah saksi berlumuran darah akibat luka yang saksi alami dan saksi juga merasakan sakit pada mata kiri saksi akibat dipukul dan selain itu kaki kiri saksi juga sangat sakit akibat saksi melompat dari tangga rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perlawanan dan hanya pasrah karena saat itu saksi hanya seorang diri;

- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan mereka bahkan saksi tidak saling kenal dengan lelaki SAMSYUL dan lelaki RANDI;

- Bahwa sampai dengan hari ini, saksi masih mengalami trauma hanya dengan melihat para terdakwa, mengingat pada saat itu terdakwa I selalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

### Dislaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah penting untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan terkait dengan akses dan integritas informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui Email : reputasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394-3340 (ext.310)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membunuh saksi. Selain itu, kaki saksi masih belum sembuh total akibat jatuh dari tangga tersebut.

- Bahwa saksi belum dapat memafkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dari telinga kanan sampai dahi dan bengkak pada mata kiri namun selain itu saksi juga mengalami luka bengkak pada kaki kiri saksi akibat melompat dari tangga rumah sewaktu saksi melihat lelaki SAMSUYUL hendak menghampiri saksi dengan memegang badik yang sudah ia hunus;

- Bahwa keadaan disekitar rumah Hj. RASNI pada saat itu ramai dan banyak orang yang menyaksikan hal tersebut, mengingat karena keributan yang terjadi akibat pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap diri saksi;

- Bahwa setelah itu, saksi menelfon pamannya yakni saksi M. GALIB kemudian saksi M.GALIB tiba dilokasi tersebut namun para terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa saksi M GALIB beserta beberapa orang yang mengantar saksi pergi ke rumah saksi Nene Mallomo untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi sempat di rawat inap di Rumah Sakit Nene mallomo selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan mendapatkan 40 jahitan pada luka akibat sabetan sbadik oleh terdakwa I sebanyak 40 (Empat puluh) jahitan di bagian kepalanya yang robek tersebut;

- Bahwa sampai hari ini, tidak ada tanggungan biaya oleh para terdakwa kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan badik tersebut yang digunakan terdakwa I melukai saksi hingga robek dibagian kepala ke arah wajah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. GALIB Alias LAGALEBE Bin PANCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian semua benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami saksi korban (Taswin Als Cambangnge);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Taswin Als. Cambangnge namun menurut penyampaian dari korban bahwa ia telah dianiaya dengan cara dikeroyok;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi di Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan sedang beristirahat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi Taswin Als. Cambangnge dan menyampaikan bahwa ia telah diparangi dan saat itu juga ia meminta dijemput ditempat kejadian;
- Bahwa sayapun segera ketempat kejadian sesuai dengan yang disampaikan saksi Taswin Als. Cambangnge kepada saksi yakni di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian, Saksi melihat saksi Taswin Als. Cambangnge sedang duduk ditangga sambil memegang bagian kepalanya yang berlumuran darah lalu sayapun segera mendekatinya dan melihat luka yang ia alaminya dan saksi meminta tolong kepada saksi Bahar untuk membonceng saksi Taswin Als. Cambangnge meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke jalan raya (poros) untuk menunggu mobil yang bisa mengantar saksi Taswin Als. Cambangnge ke Rumah Sakit Nene Mallomo Pangkajene agar mendapat perawatan terhadap luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun menurut penyampaian dari saksi Taswin Als. Cambangnge yang sempat saksi dengar bahwa pelaku penganiayaan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa yang digunakan sewaktu mereka mengeroyok saksi Taswin Als. Cambangnge namun sesuai luka dari korban yang saksi lihat yakni saksi menduga pelaku tersebut menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sesuai penyampaian dari saksi Taswin Als. Cambangnge bahwa ia dianiaya atau dikeroyok dengan cara dipukul, ditendang dan bahkan dilukai oleh salah satu pelaku dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian tubuh mana dari saksi Taswin Als. Cambangnge yang dipukul dan juga ditendang namun luka akibat senjata tajam terdapat pada bagian kepala samping kanan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

### Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kapadinas@mahkamahagung.go.id](mailto:kapadinas@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taswin Als. Cambangnge mengalami luka robek pada kepala kanan, luka robek pada telinga, lebam pada sebelah kiri dan dirawat di RSUD Nene Mallomo Pangkajene Kab. Sidrap sehingga akibat kejadian tersebut sehingga ia tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II (Randi Bin Arif) terhadap saksi korban Taswin Als. Cambangnge;
- Bahwa pada tempat kejadian yang pertama yakni di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap penerangan cukup terang karna kejadiannya tepat dipinggir jalan dan banyak masyarakat lalu lalang karna jalan poros sedangkan pada tempat kejadian yang kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI tidak terlalu terang penerangannya akan tetapi masih jelas untuk melihat;
- Bahwa adapun korban yang telah Terdakwa I aniaya tersebut merupakan seorang lelaki yang tidak Terdakwa I kenal namun lelaki tersebut merupakan teman lelaki dari ipar Terdakwa I yang bernama Hj. Rasni;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa saksi Taswin memiliki hubungan spesial dengan ipar Terdakwa I yakni HJ. Rasni;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan selain itu Terdakwa I juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa II yakni Randi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong. Dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saksi Taswin di 2 (dua) lokasi yang berbeda yakni yang pertama yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan tempat kejadian yang kedua yakni pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya di rumah kakak ipar Terdakwa I yakni sdr. Hj. Rasni;

- Bahwa penyebabnya karena kakak ipar Terdakwa I saksi Hj. Rasni tersebut merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan Terdakwa I mendapat pesan dari keluarga kami untuk menjaganya akan tetapi kami mengetahui jika ia sering keluar bersama dengan lelaki dan karna itu kami takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya dan saat kami menemukannya bersama lelaki lain terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan badik tersebut adalah miliknya yang mana badik tersebut merupakan alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban Taswin;
- Bahwa Terdakwa I sengaja melukai korban tersebut dengan menggunakan badik miliknya;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut memang sudah Terdakwa I bawa dari awal dan Terdakwa I selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa namun Terdakwa I mengeluarkannya setelah kami sampai di rumah saksi Hj. Rasni;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I (Samsyul Bin Majid) terhadap saksi korban Taswin Als. Cambangnge;
- Bahwa adapun korban yang telah terdakwa aniaya tersebut merupakan seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal namun lelaki tersebut merupakan teman lelaki dari tante terdakwa yang bernama Hj. Rasni;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tidak menggunakan alat apapun, sedangkan Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepala tangan dan juga menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Taswin di 2 (dua) lokasi yang berbeda yakni yang pertama yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan tempat kejadian yang kedua yakni pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/IPN Sdr

### Direktori

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Demi hal ini kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang tersebar di media, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: reputasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 578)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah tante terdakwa II yakni sdri. Hj. RASNI;

- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan terdakwa II memukul saksi korban Taswin dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa kearah wajahnya berulang kali namun Terdakwa II sudah tidak ingat tentang berapa kali dan Terdakwa II melakukannya pada tempat kejadian yang pertama maupun tempat kejadian yang kedua sedangkan lelaki Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Taswin dengan cara yang sama dengan Terdakwa II akan tetapi selain itu Terdakwa I juga melukai saksi korban Taswin dibagian wajah sampai telinganya dengan menggunakan senjata tajam miliknya;

- Bahwa penyebabnya karna lelaki tersebut ditemukan bersama dengan keluarga kami Hj. Rasni padahal sebelumnya kami telah melarangnya;

- Bahwa alasan kami melarang Saksi TASWIN Alias CAMBANGNGE Bin MUSTAMIN dan Hj. Rasni berhubungan, oleh karena Hj. Rasni belum lewat masa iddah setelah suaminya meninggal dunia, dan kami tahu bahwa mereka berdua sudah pernah berhubungan badan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak dalam pengaruh minuman beralkohol namun terdakwa hanya dibawa emosi sehingga kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah Senjata Tajam Jenis Badik Dengan Panjang keseluruhan Kurang Lebih 24 (Dua puluh empat) Centi Meter beserta dengan gagang dan tempatnya yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namopak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkak pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin di tempat yang pertama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan di tempat yang kedua Terdakwa I menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med.VII/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak namopak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkak pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

Disiarkan

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pilar dalam membangun kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dengan cara membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik. Hal ini akan dilakukan dengan cara membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik. Hal ini akan dilakukan dengan cara membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik.

Email : [Reputasi@mahkamahagung.go.id](mailto:Reputasi@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.110)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka;
3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdakwa I bernama SAMSYUL BIN MAJID dan Terdakwa II bernama Randi Bin Arif, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

#### **Disclaimer**

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya, mohon untuk memberitahu, maka kami akan segera melakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman: <https://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui: [info@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:info@putusan.mahkamahagung.go.id) atau telepon: 021-384 3348 (sisa 318).

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan, Prof. Simons di dalam bukunya Leerboek, menyebutkan : "orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan, jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badan yang tidak ringan";

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum Noyon-Langeimeijer, telah mengartikan kekerasan sebagai 'krachtdadig optreden', atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud 'dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang' adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan setidaknya-tidaknya oleh dua orang atau lebih yang diantara mereka saling menyadari telah melakukan suatu tindakan tertentu, yakni melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Noyon-Langemeijer suatu tindak kekerasan dengan tenaga bersama itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dan pelakunya mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dalam delik ini bersifat alternatif, yaitu dapat terjadi atau ditujukan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengerojukan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerojukan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin di tempat yang pertama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan di tempat yang kedua Terdakwa I menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak nampak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkok pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memiliki maksud dan tujuan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak nampak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkok pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepresidenan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepresidenan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepresidenan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin di tempat yang pertama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan di tempat yang kedua Terdakwa I menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 435/057/Pely.Med/VII/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Munzier Fajri Abd Malik. S. dengan hasil pemeriksaan, luka robek pada dahi sebelah kanan (tidak nampak tulang dan tidak teraba retak) hingga telinga kanan bengkak pada mata kiri, Kesimpulan : Luka akibat benda tajam;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu dari perbuatan Hj. Rasni yang merupakan Ipar dari Terdakwa I yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangnge Bin Mustamin;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengeroiyokan yakni

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Jl. Jend Sudirman Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan kedua yakni di Jl. Maluku Desa Kanie atau rumah saksi Hj. RASNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Para Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan berita terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh hal yang demikian informasi yang tertera pada situs ini akan informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2348 (ext.310)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun masyarakat dan unsur keempat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, Para Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.319).

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah Senjata Tajam Jenis Badik Dengan Panjang keseluruhan Kurang Lebih 24 (Dua puluh empat) Centi Meter beserta dengan gagang dan tempatnya yang terbuat dari kayu adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Taswin Alias Cambangge Bin Mustamin mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata dipicu oleh Hj Rasni yang merupakan seorang janda yang baru sekitar 2 bulan ditinggal mati oleh suaminya dan belum lewat masa iddahnyanya namun telah berpacaran dengan Saksi Taswin Alias Cambangge Bin Mustamin;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Samsyul Bin Majid dan Terdakwa II Randi Bin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah Senjata Tajam Jenis Badik Dengan Panjang keseluruhan Kurang Lebih 24 (Dua puluh empat) Centi Meter beserta dengan gagang dan tempatnya yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pdt.B/2023/PN Sdr

### Dislaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepertahanan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepertahanan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3340 (sel.310)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Satriani Yusuf, S.H.



Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer  
Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.310)

Halaman 24

### BIODATA PENULIS



**Harfiana Arifin**, Lahir di Rappang, 18 Februari 2003, anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Arifin M Yunus dan Ibu ST.Hara Zainuddin (Alm.). Penulis memulai pendidikan pada tahun 2008 di TK Dharma Wanita Baranti dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Baranti dan lulus pada Tahun 2015. Pada tahun 15 melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Sidenreng Rappang dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di MAN Sidenreng Rappang dan lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Segerang, Provinsi Sulawesi Barat. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam dan menjabat sebagai wakil Bendahara Umum di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA FAKSHI) 2023.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Vigilante* yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr)”**.